

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR        TAHUN 2022

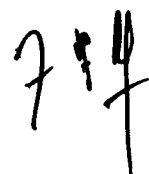
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin motivasi kerja dan menunjukan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada



dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

## Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.



BAB II  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. PDH;
  - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH Camat dan Lurah;
  - e. PDL Camat dan Lurah;
  - f. PDU Camat dan Lurah; dan
  - g. pakaian seragam batik korps pegawai republik Indonesia.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas penanggulangan bencana Daerah;
  - b. Pakaian Dinas satuan polisi pamong praja;
  - c. Pakaian Dinas pemadam kebakaran; dan
  - d. Pakaian Dinas perhubungan.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pimpinan tinggi pratama; dan





- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari rabu.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis dan/atau jumat.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (4) Penetapan bentuk, warna PDH batik/tenun/lurik dan atau pakaian khas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas Daerah digunakan pada hari sabtu.

#### Pasal 9

PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada saat bertugas di luar kantor.

#### Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

#### Pasal 11

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

#### Pasal 12

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 13

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

#### Pasal 14

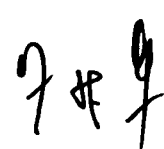
- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai republik Indonesia;
- (2) Pakaian seragam batik korps pegawai republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai republik Indonesia pada saat upacara dan/atau tanggal 17 (tujuh belas) yang bertepatan dengan hari senin, dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 15

- (1) Jenis Pakaian Dinas bagi PPPK adalah PDH PPPK.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b



digunakan PPPK pada hari kamis dan/atau jumat.

- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi PNS pada hari sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

#### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - lencana korps pegawai republik Indonesia;
  - papan nama;
  - nama Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah; dan
  - tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- tanda pangkat;
  - tanda jabatan;
  - lencana korps pegawai republik Indonesia
  - papan nama;
  - nama kementerian dalam negeri, dan Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah;
  - tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- tanda pangkat;
  - tanda jabatan;
  - lencana korps pegawai republik Indonesia;
  - papan nama;
  - nama kementerian dalam negeri, dan nama Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah; dan
  - tanda pengenalan.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- papan nama; dan
  - tanda pengenalan.



#### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda jabatan sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
  - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

#### Pasal 19

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenalan



didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo korps pegawai republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 21

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai

dengan kebutuhan.

#### Pasal 24

Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

#### Pasal 25

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib untuk:
  - a. memakai Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini.
  - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
  - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

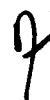
Peraturan ini Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 2022

 WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR

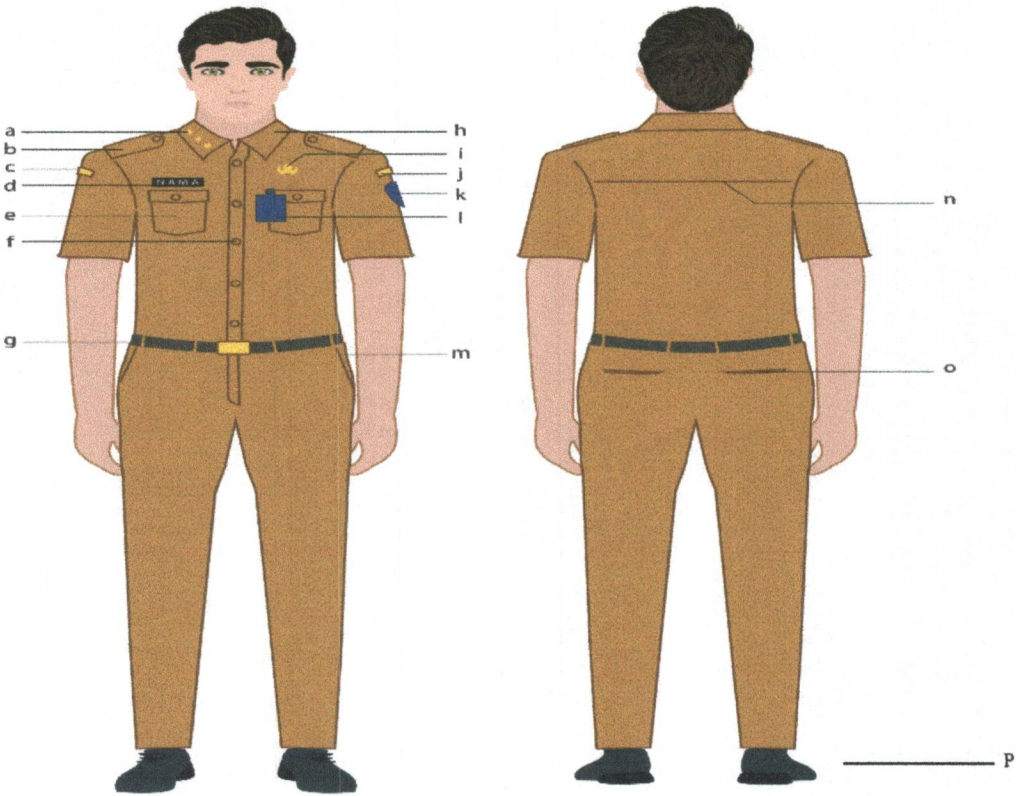
LAMPIRAN I :

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR  
TAHUN 2022

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

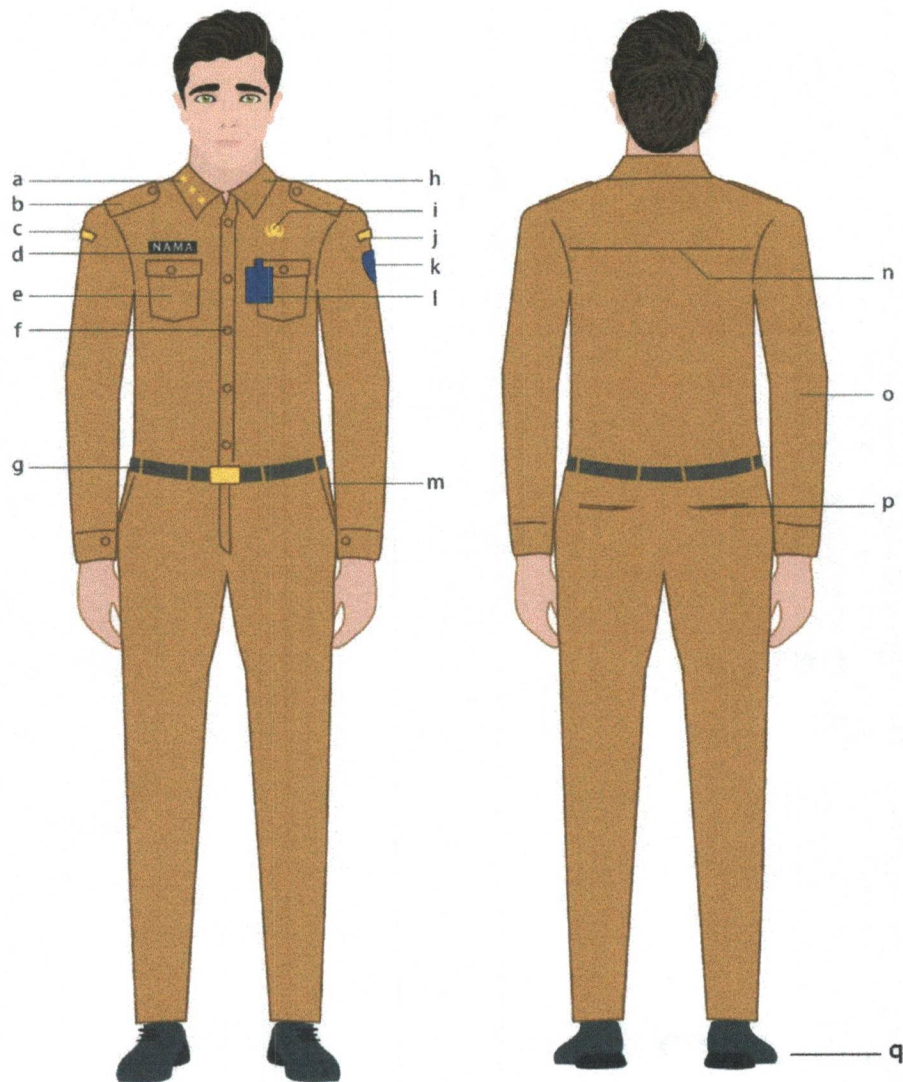


- |                                                                                                   |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                                                                                  | g. Ikat Pinggang                            | m. Saku Celana Depan                  |
| b. Lidah Bahu                                                                                     | h. Krah                                     | n. Sambungan Bahu Belakang            |
| c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten /Kota | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang               |
| d. Papan Nama                                                                                     | j. Nama Kota Bukittinggi                    | p. Sepatu Pantofel WarnaHitam Bertali |
| e. Saku Kemeja                                                                                    | k. Lambang Kota Bukittinggi                 |                                       |
| f. Kancing                                                                                        | l. Tanda Pengenal                           |                                       |

7 4 7



## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG

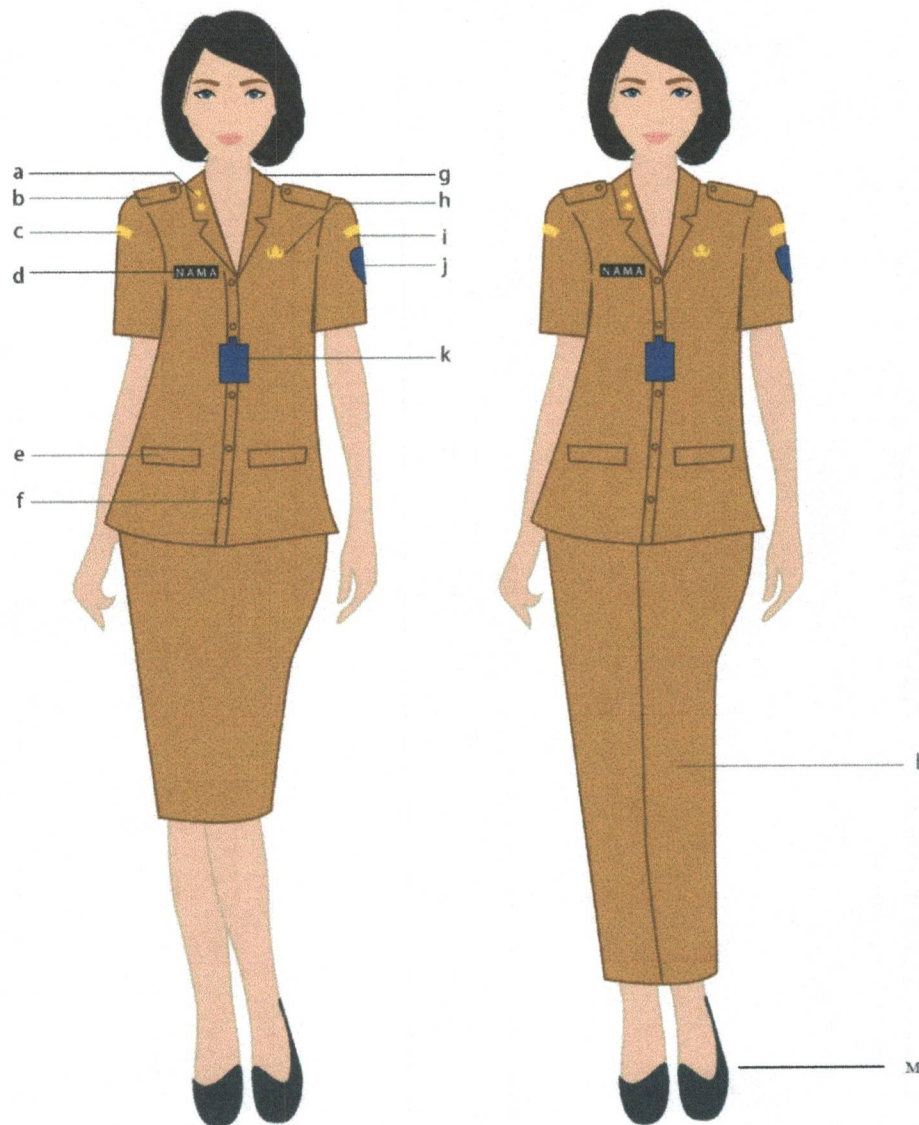


### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kota Bukittinggi
- k. Lambang Kota Bukittinggi
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7#1

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



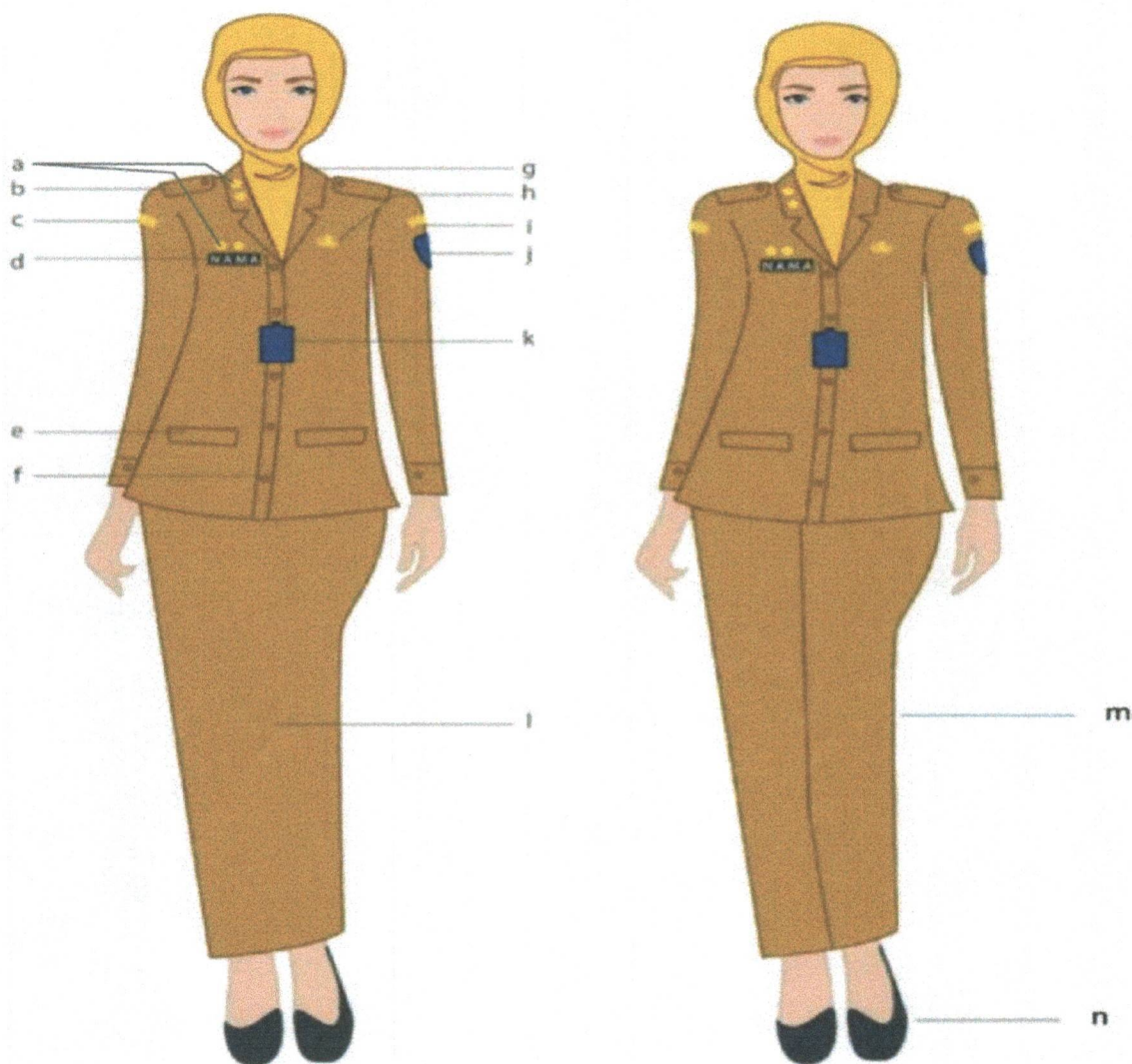
#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

747



#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB

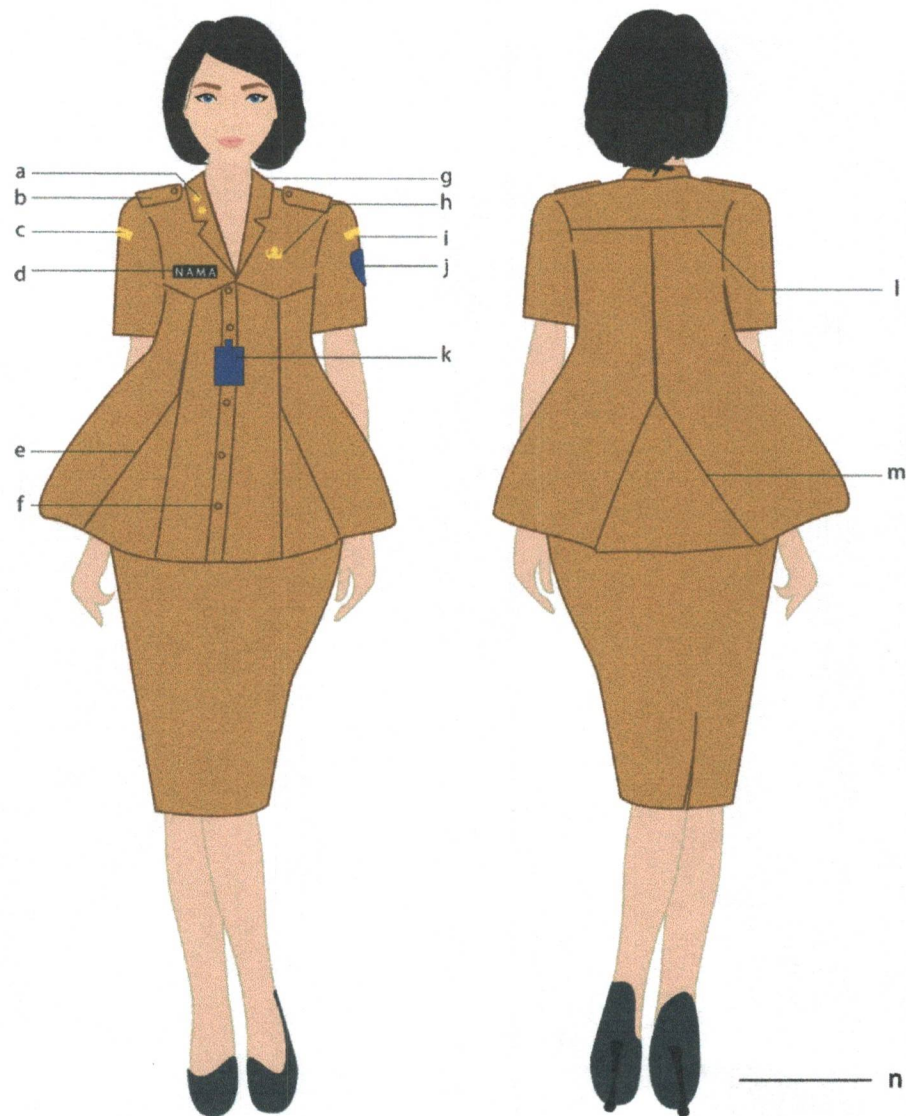


##### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

74

## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



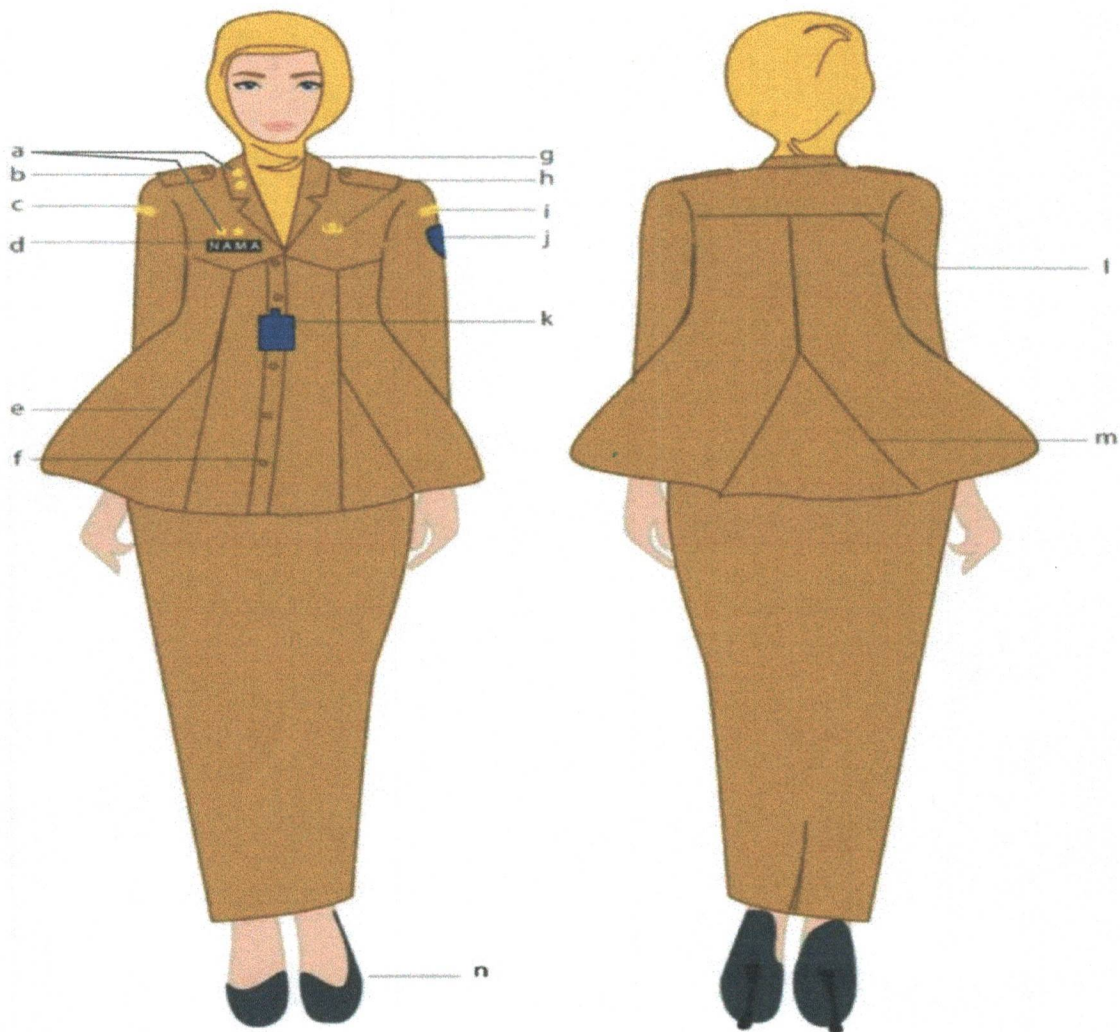
### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

709



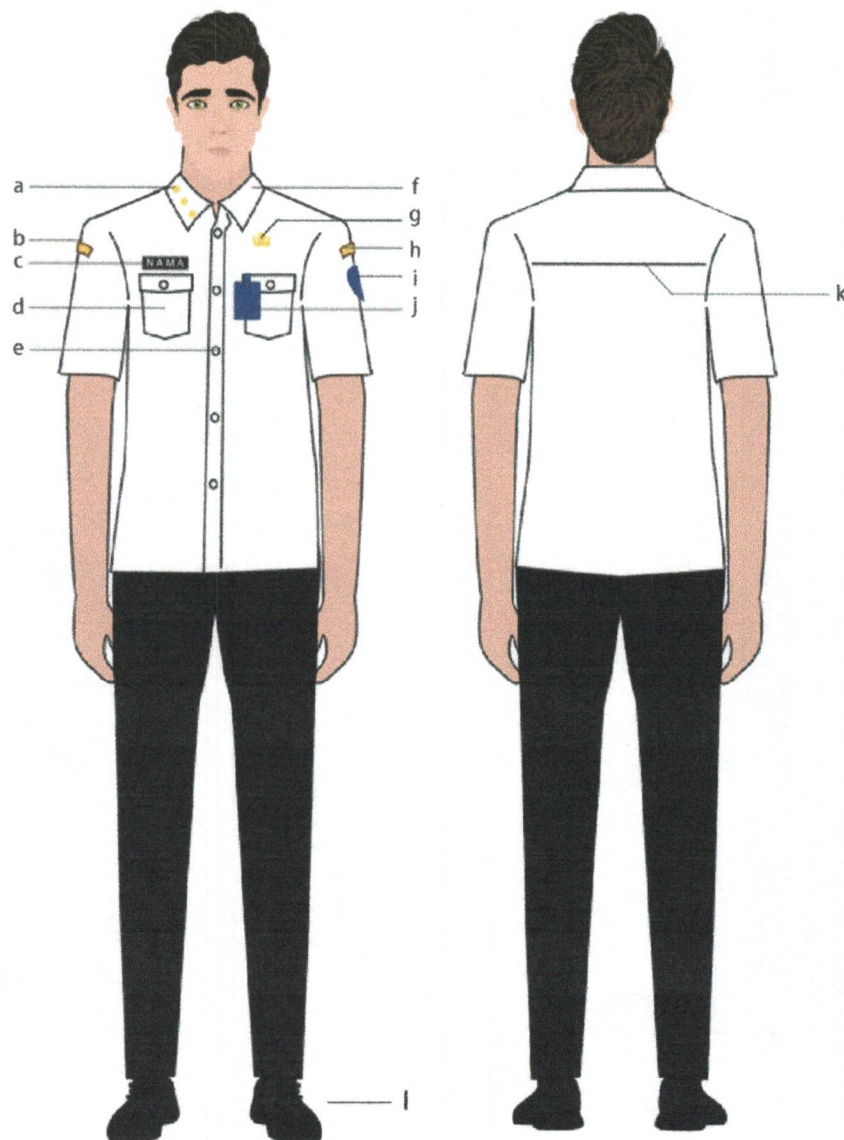
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA

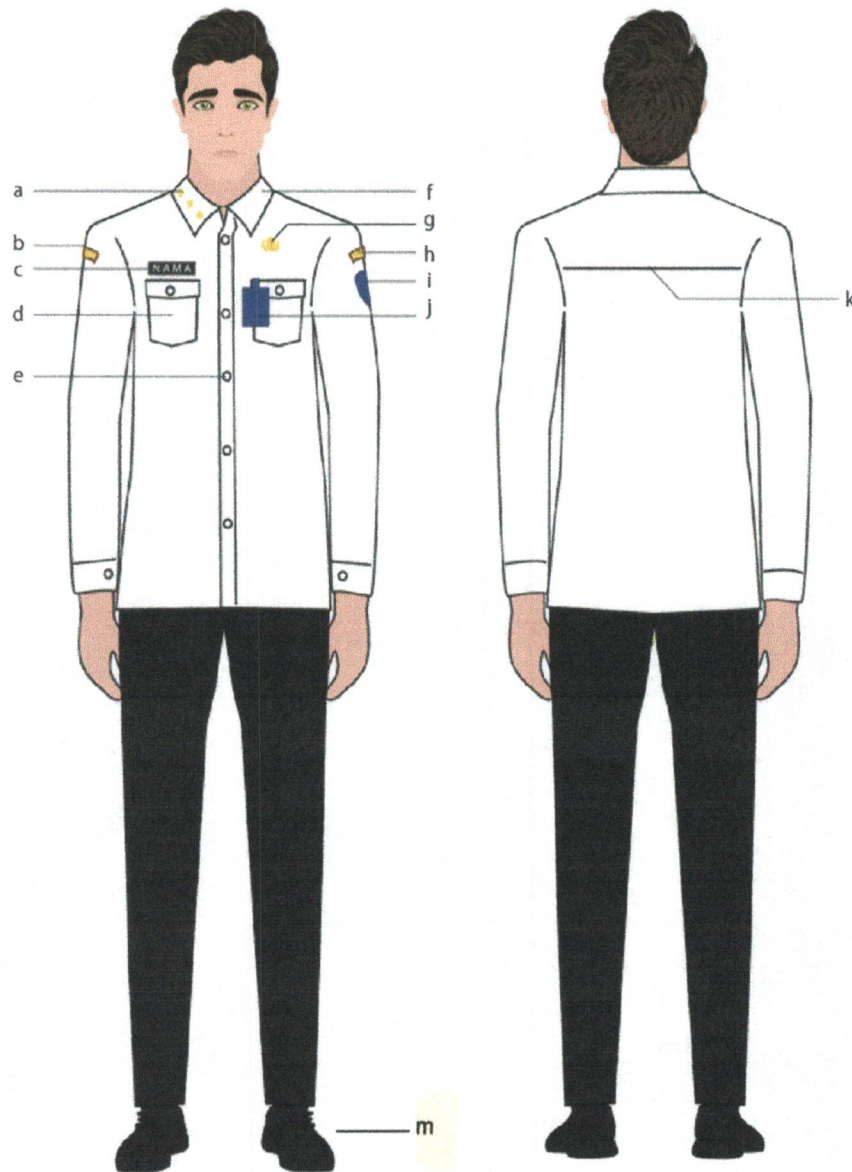


### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7 # 1

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



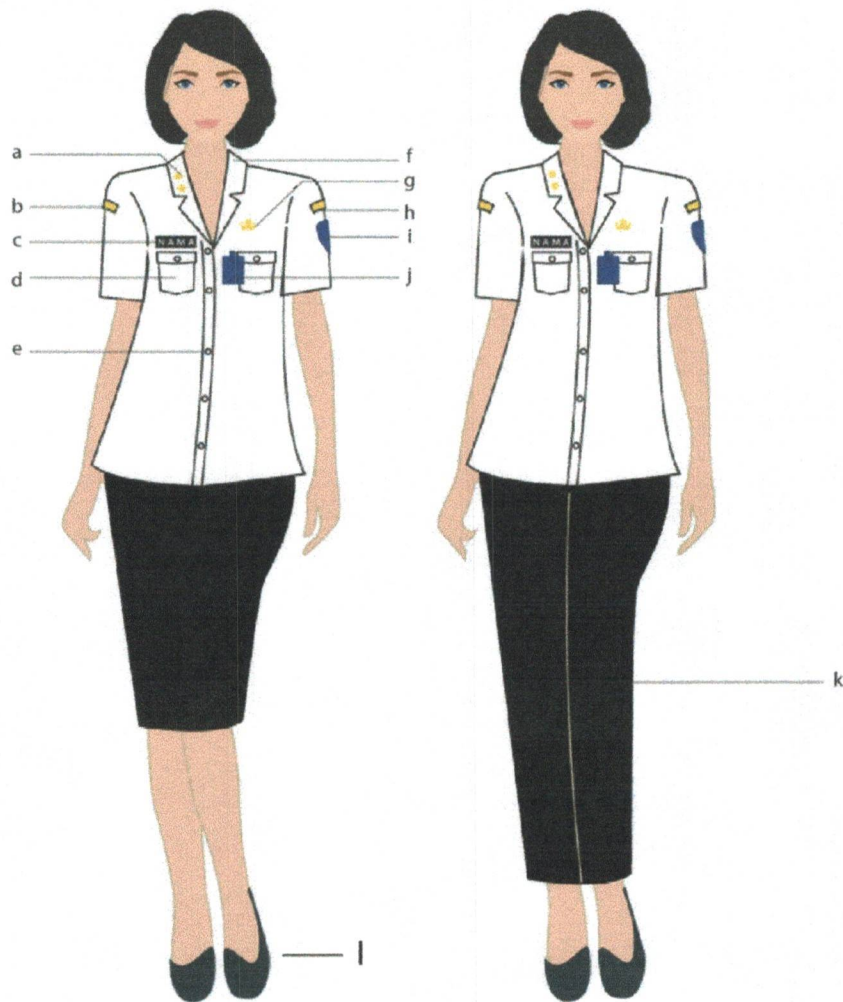
Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7 # 1



## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



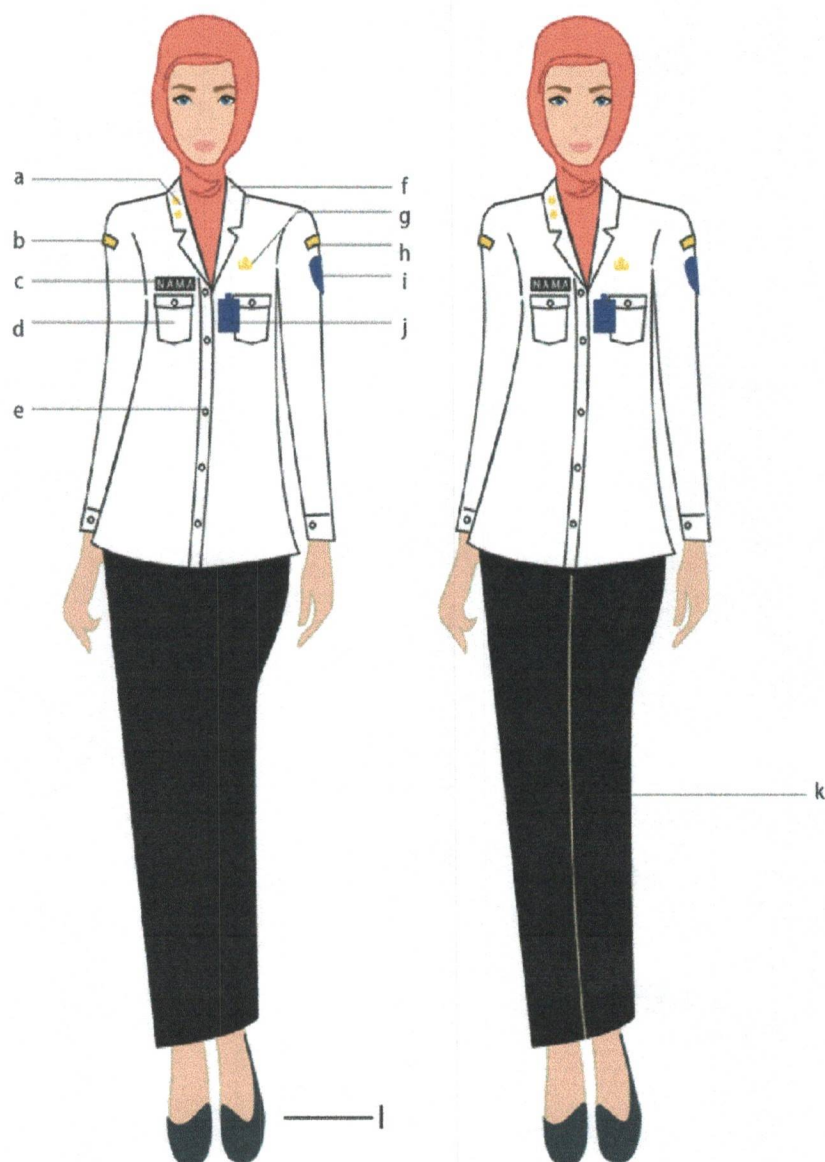
### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

*Handwritten signature*



## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- Papan Nama
- Saku Kemeja
- Kancing
- Kerah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Kota Bukittinggi
- Lambang Kota Bukittinggi
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

74 f

## B. PAKAIAN ADAT DAERAH

### 1. PAKAIAN ADAT DAERAH HARI KAMIS PRIA



#### Keterangan:

- a. Deta Kain Hitam
- b. Baju Taluak Balango Hitam
- c. Celana Hitam
- d. Sendal Datuak

241

## 2. PAKAIAN ADAT DAERAH HARI KAMIS WANITA

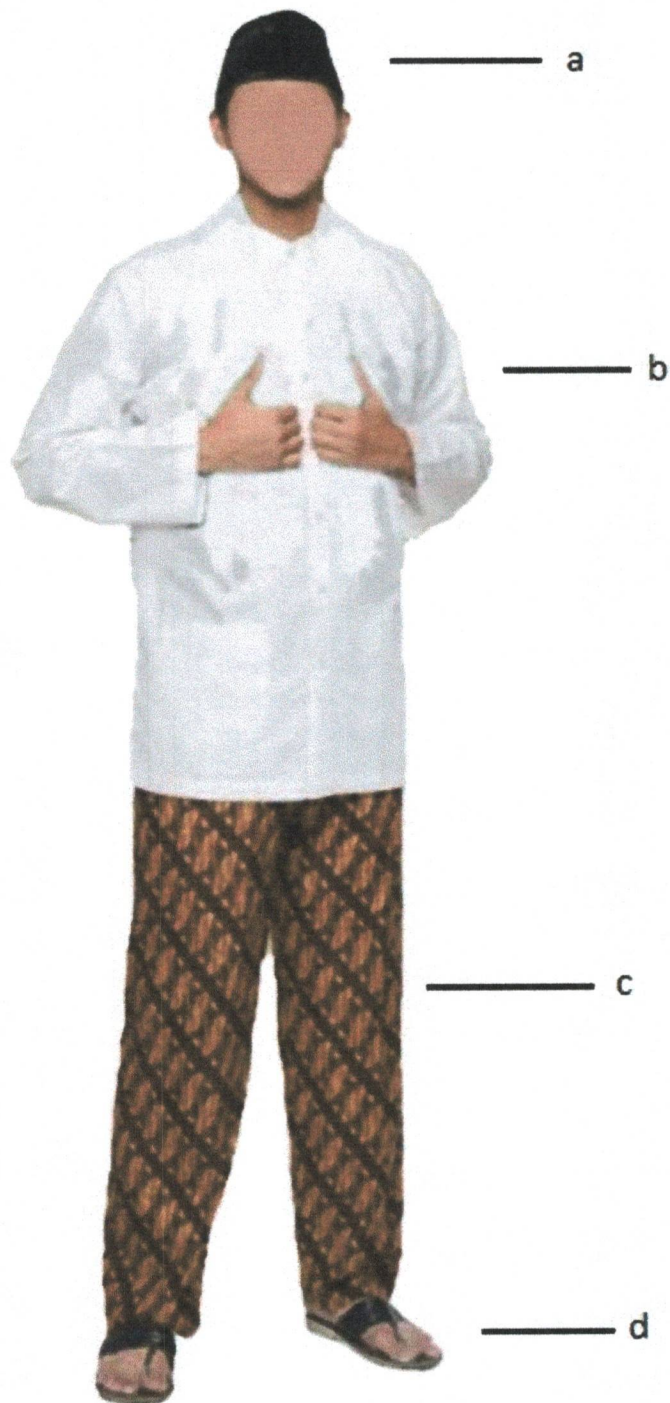


### Keterangan:

- a. Selendang
- b. Baju Kurung Basiba Warna Hitam
- c. Bawahan Kain

749

### 3. PAKAIAN ADAT DAERAH HARI JUM'AT PRIA



**Keterangan:**

- a. Peci Hitam
- b. Baju Koko Putih
- c. Celana batik
- d. Sendal Datuk

744



#### 4. PAKAIAN ADAT DAERAH HARI JUM'AT WANITA



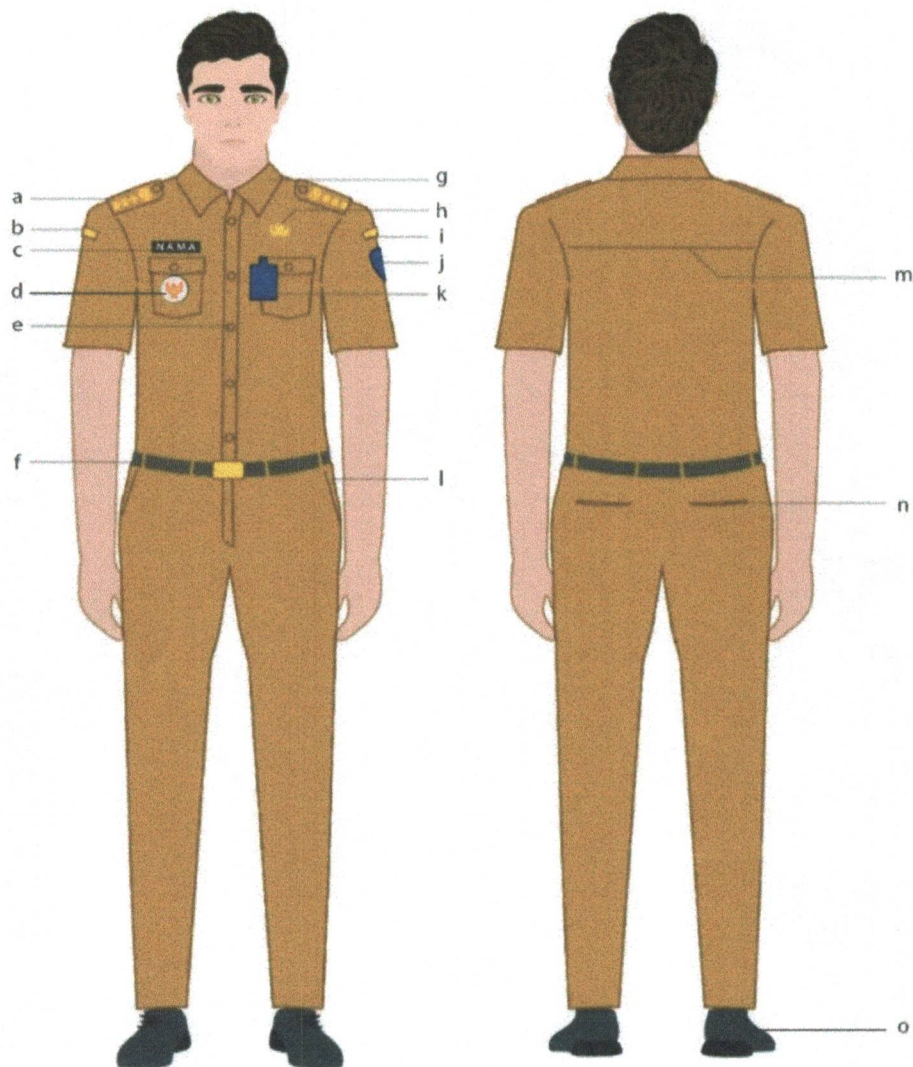
Keterangan:

- a. Jilbab (Warna Menyesuaikan)
- b. Baju Kurung Basiba Warna Hitam
- c. Rok Hitam



### C. PAKAIAN DINAS CAMAT/ LURAH

#### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH

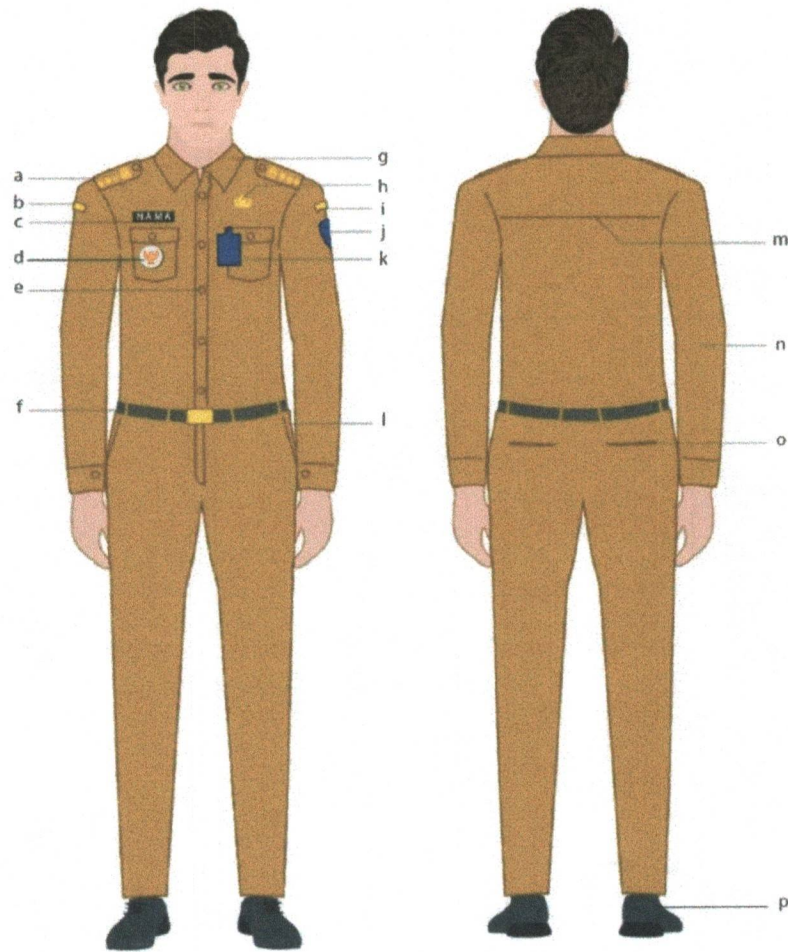


#### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

78

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIACAMAT/LURAH

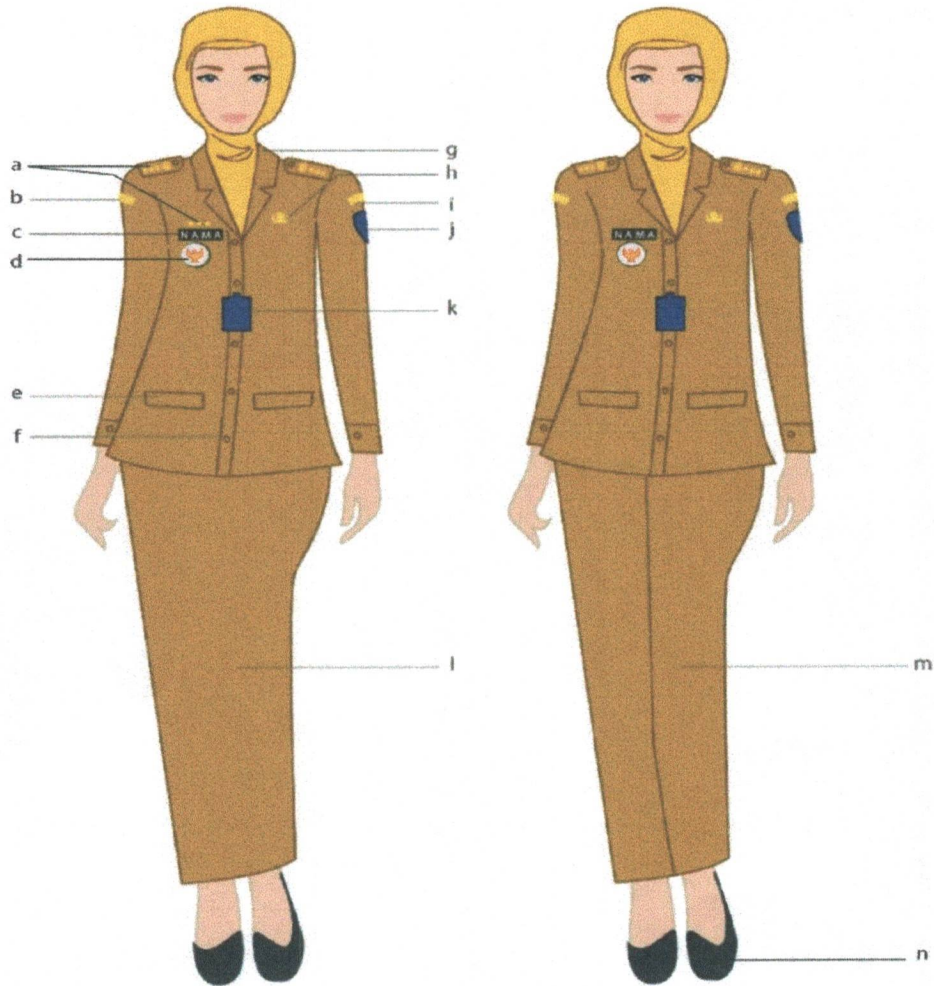


### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Handwritten signature or mark.

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



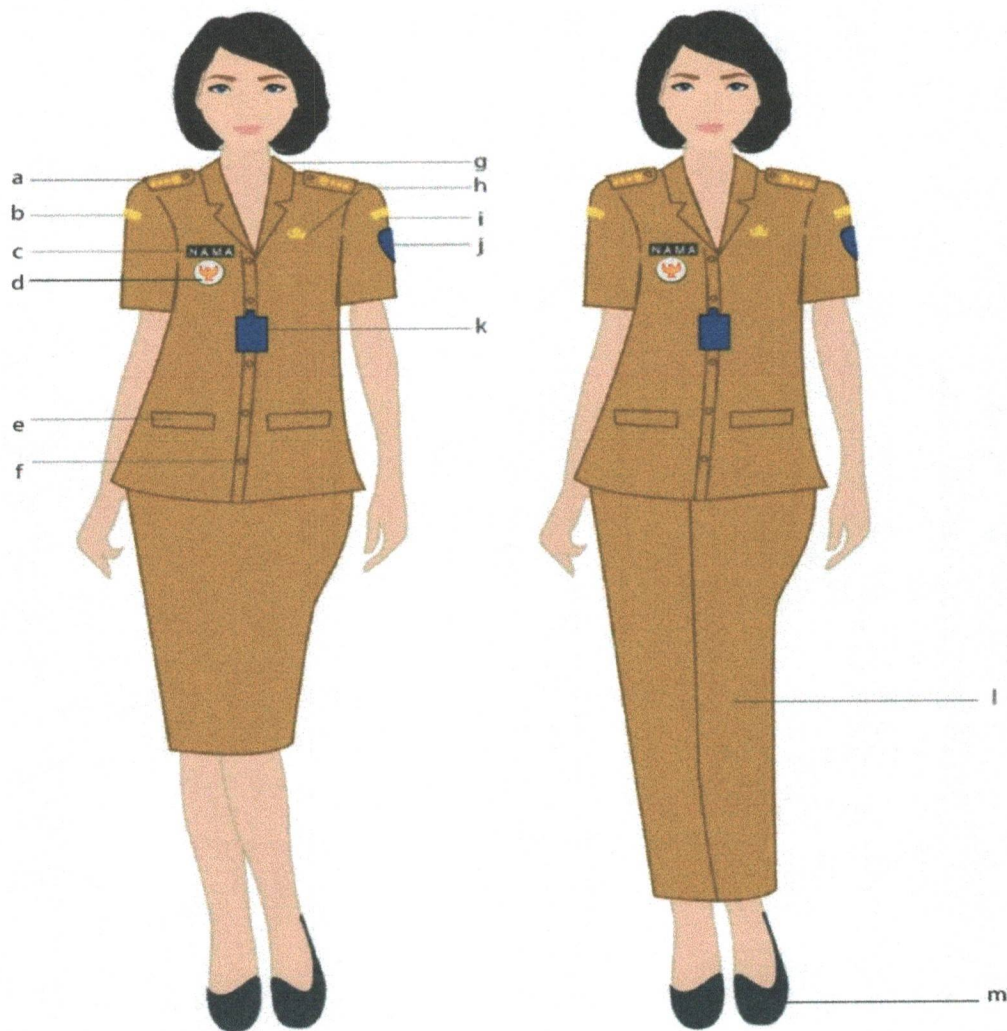
#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

721



#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH

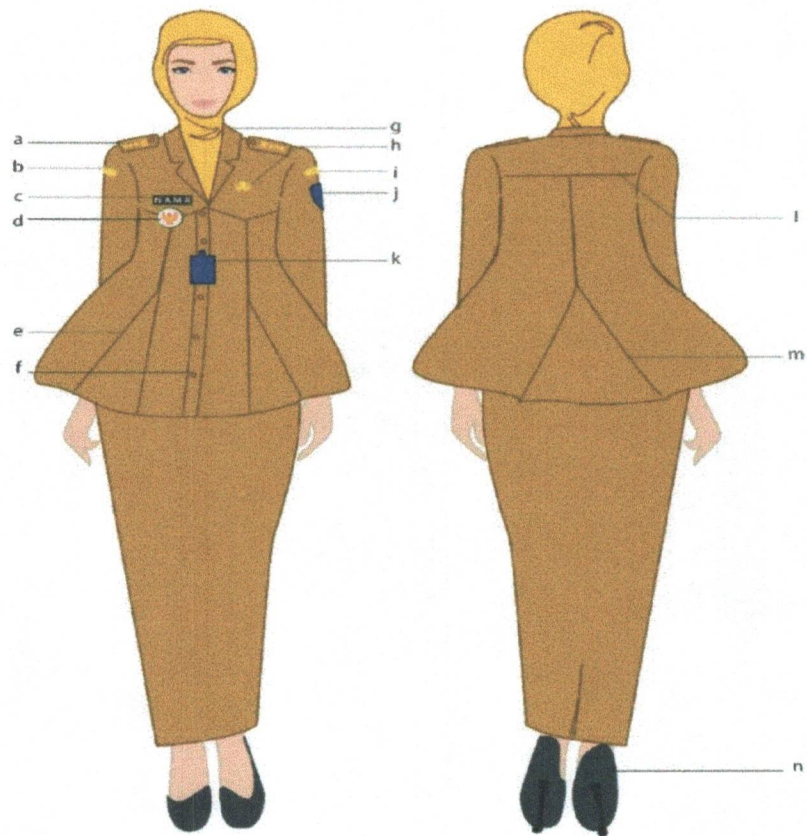


#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

747

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
BERJILBAB CAMAT/LURAH



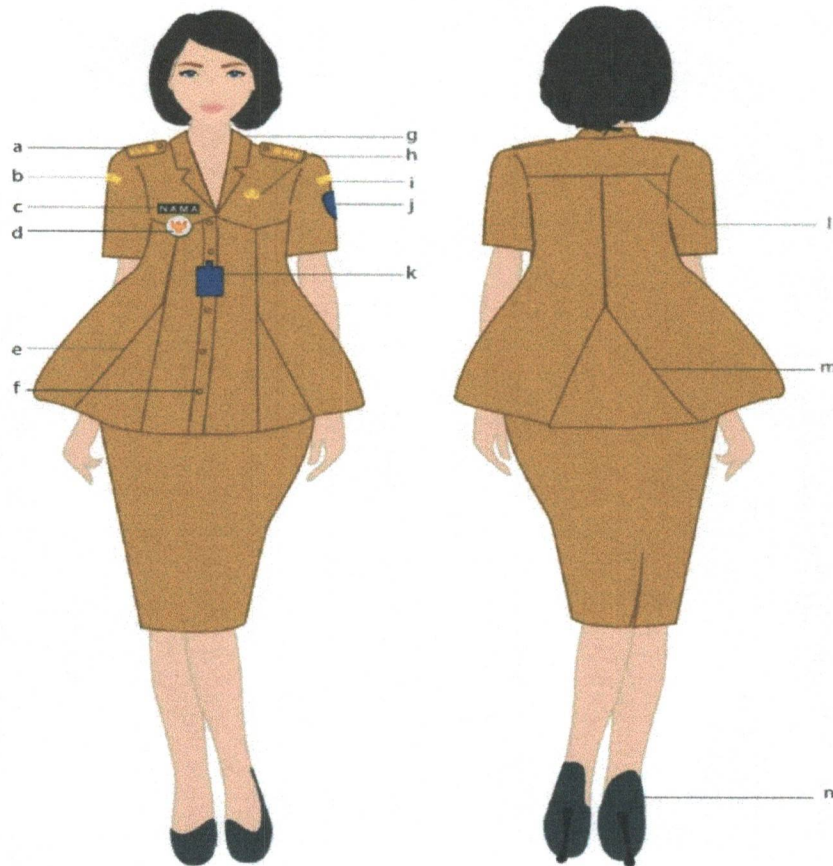
Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7 f 7



6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil  
CAMAT/LURAH

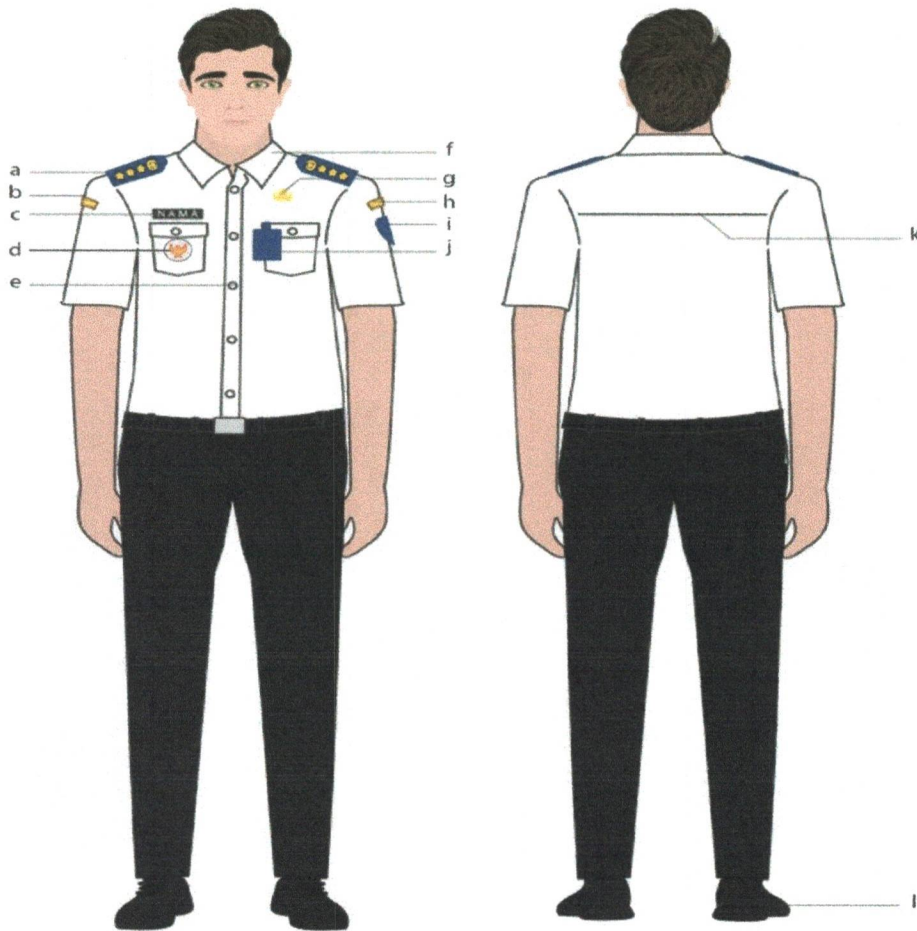


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

911

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH

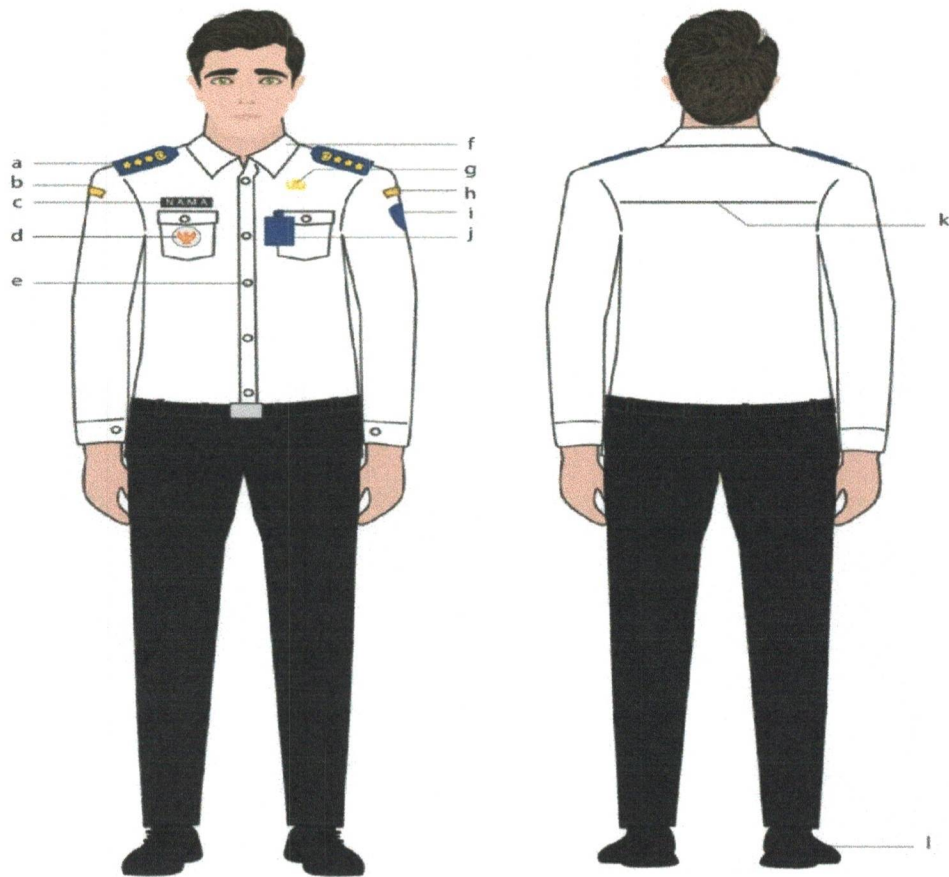


### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7 & 8

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN  
PANJANG PRIACAMAT/LURAH

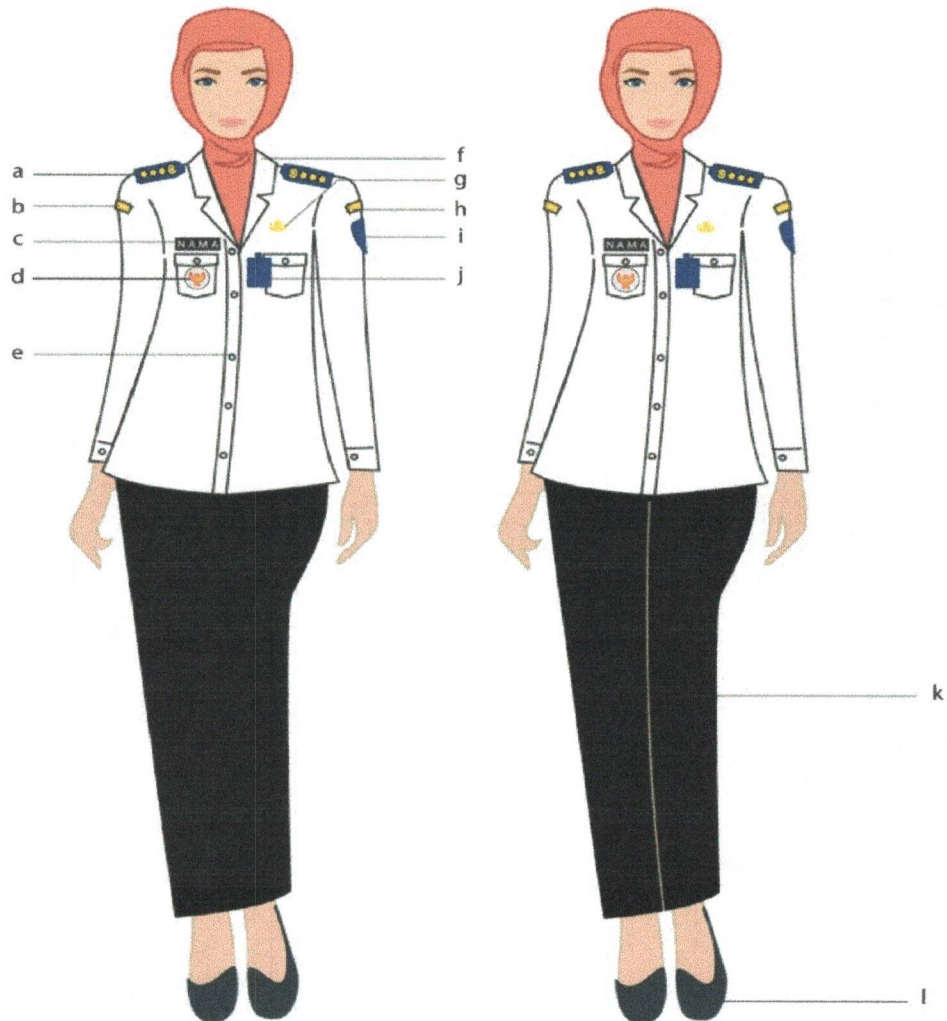


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

748

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



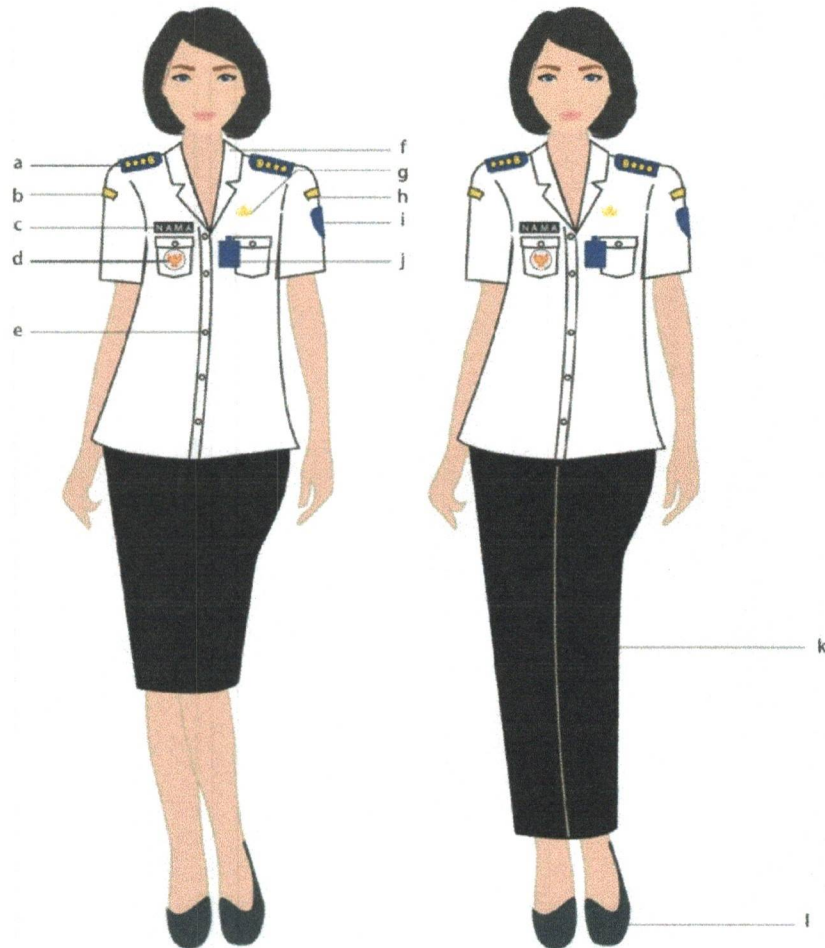
Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

74/1



## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH

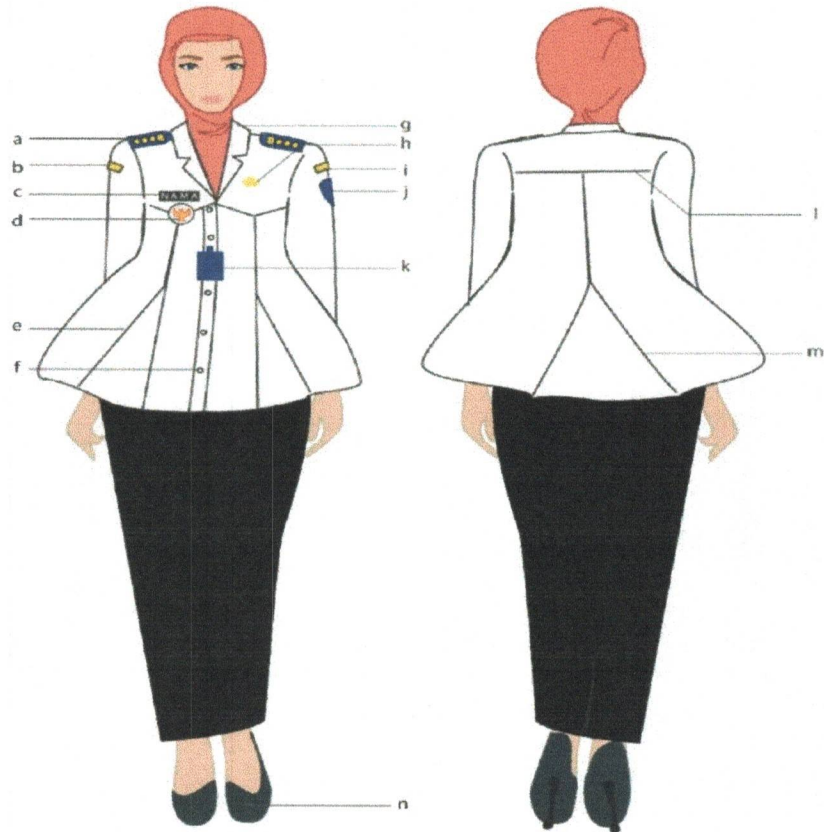


### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kota Bukittinggi
- i. Lambang Kota Bukittinggi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

742

# 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH

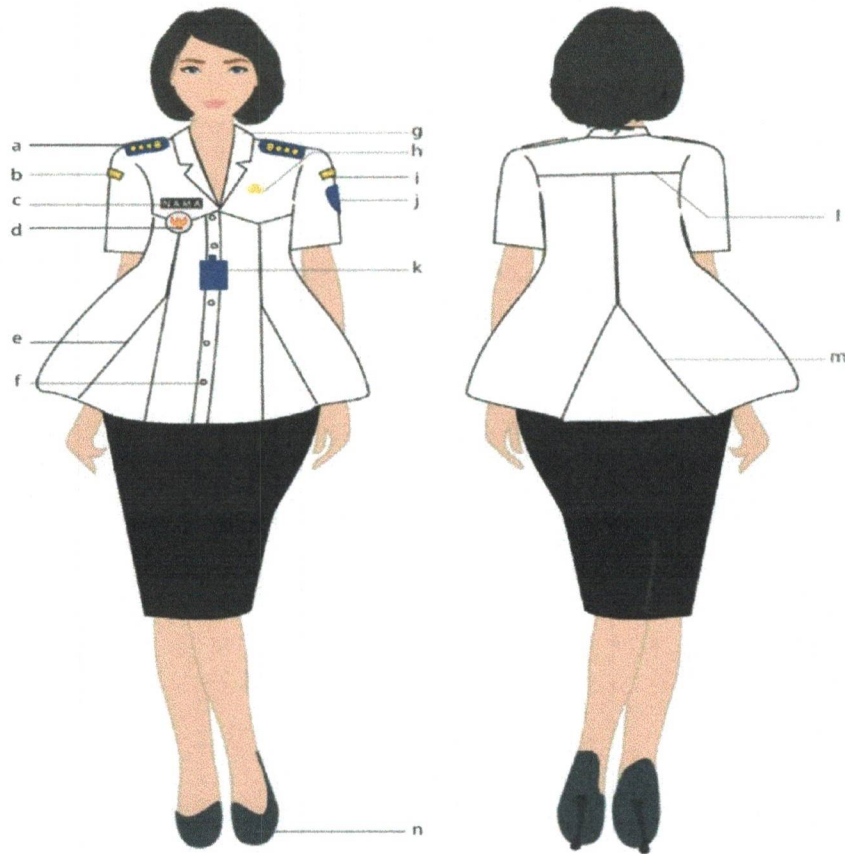


## Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7 # 9

**12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH**



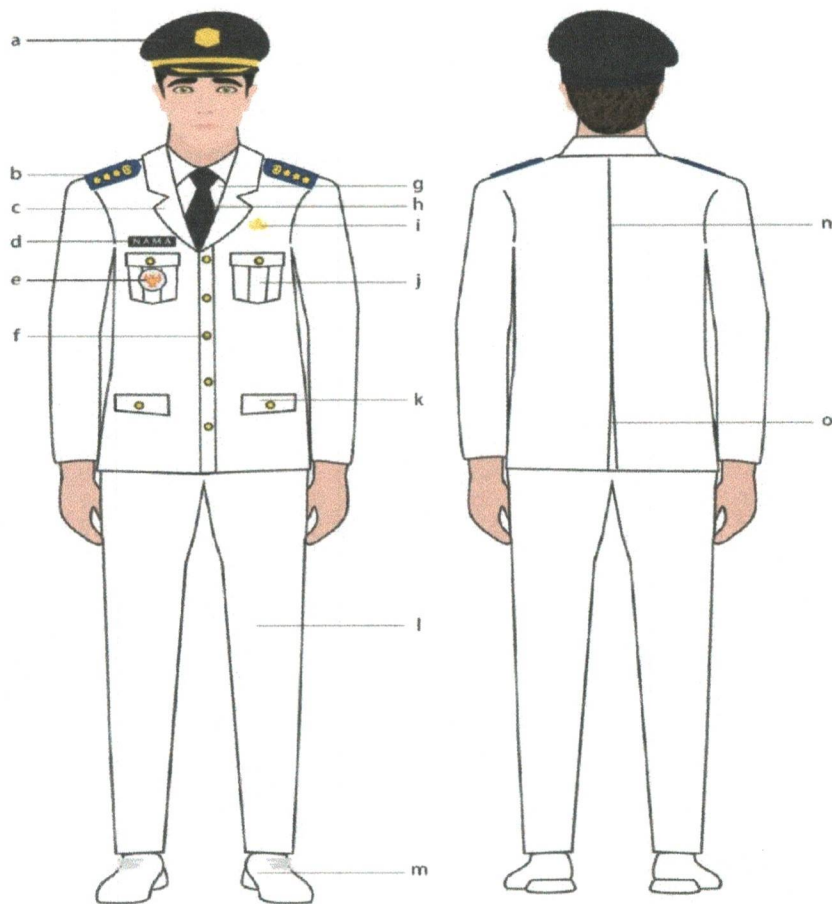
**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Bukittinggi
- j. Lambang Kota Bukittinggi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

74 f

#### D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

##### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



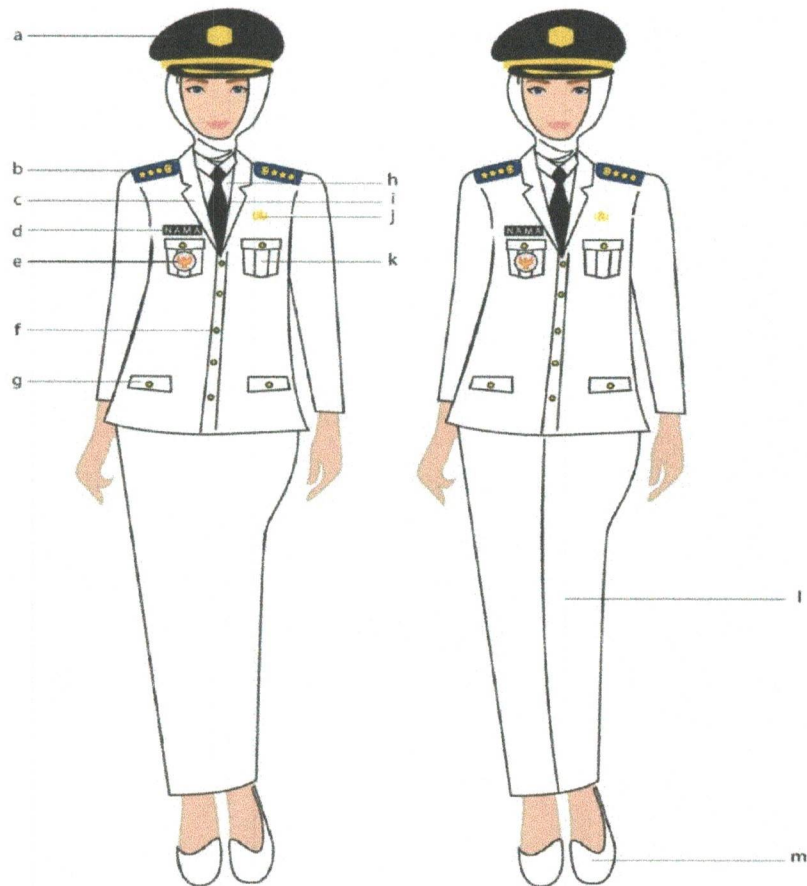
#### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah

*Handwritten signature*



## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH

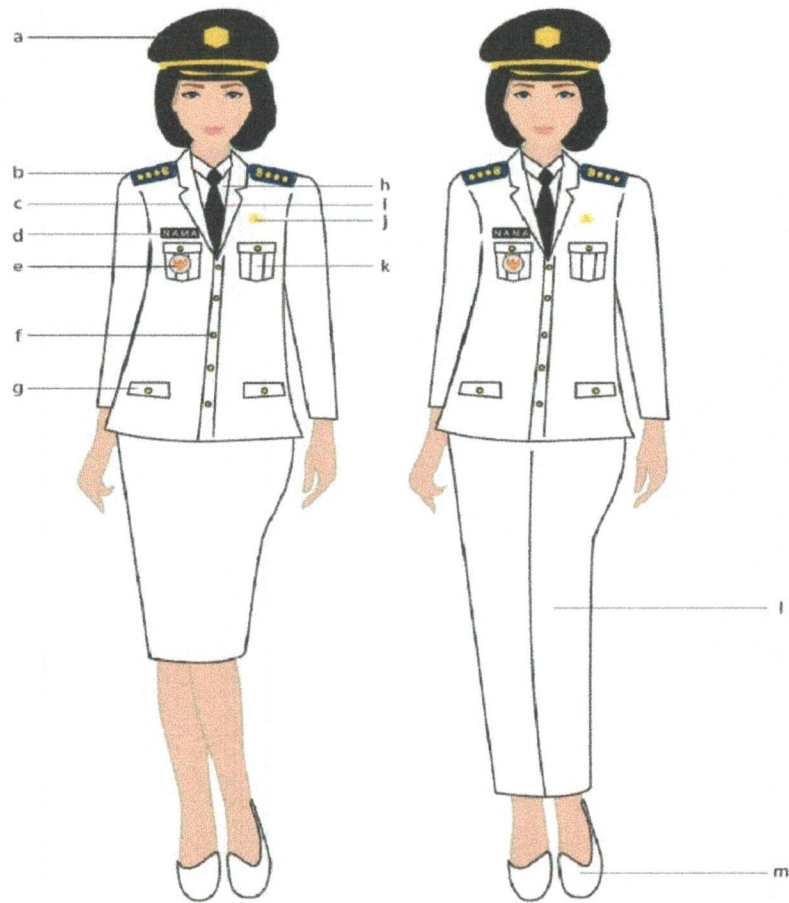


### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

78 f

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



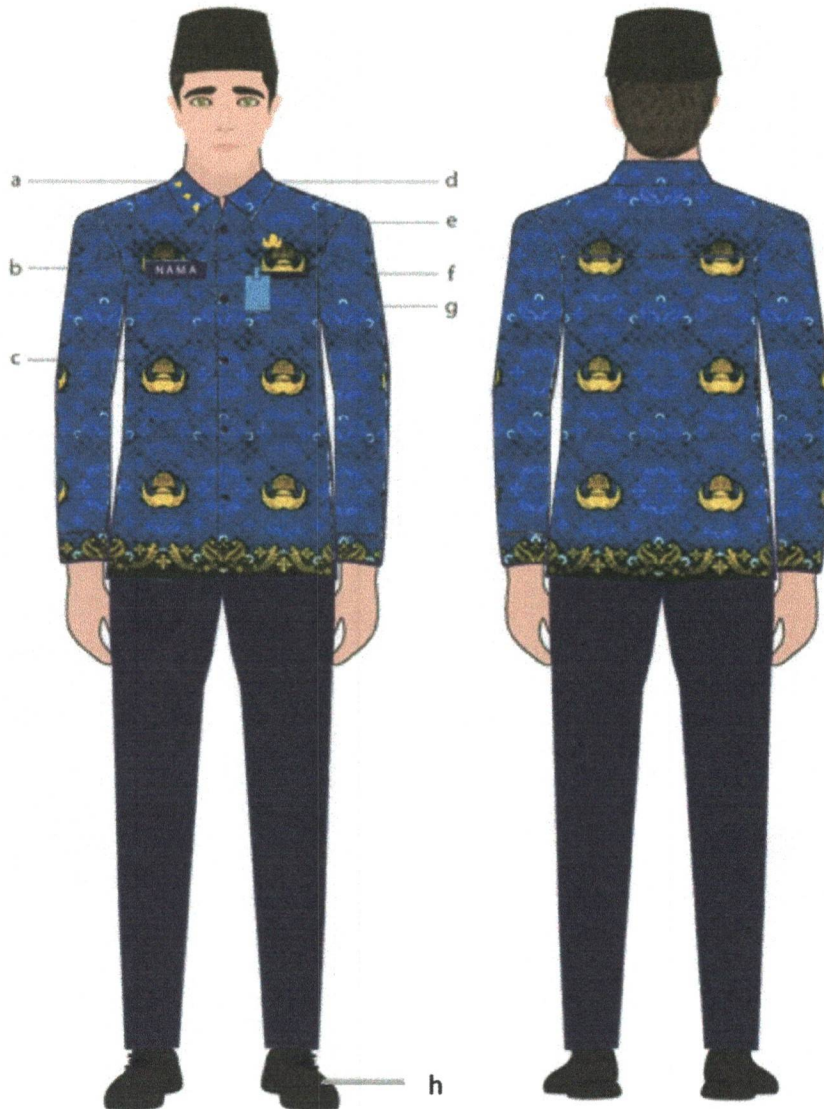
#### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

781

## E. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7#9

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITABERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

74 f



### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

749

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7#9

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA  
HAMIL



Keterangan:

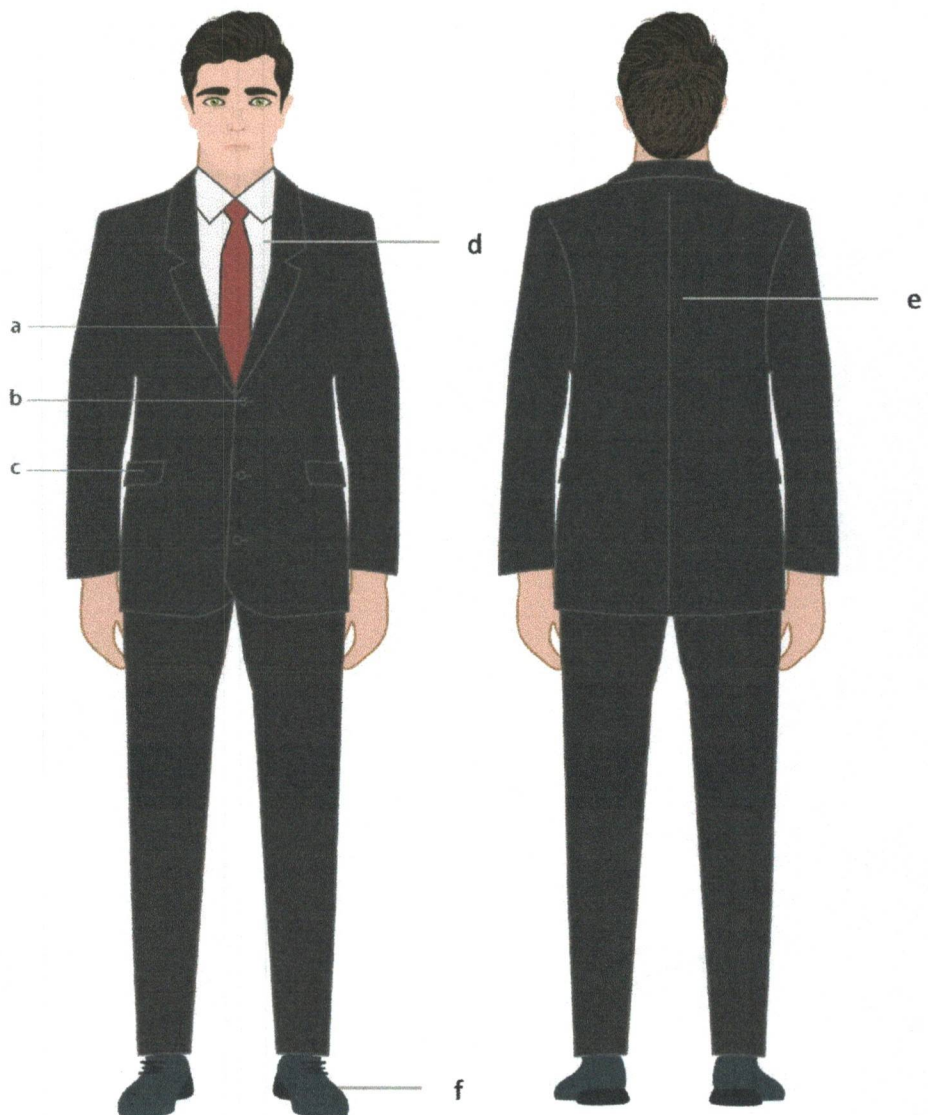
- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

749



## F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



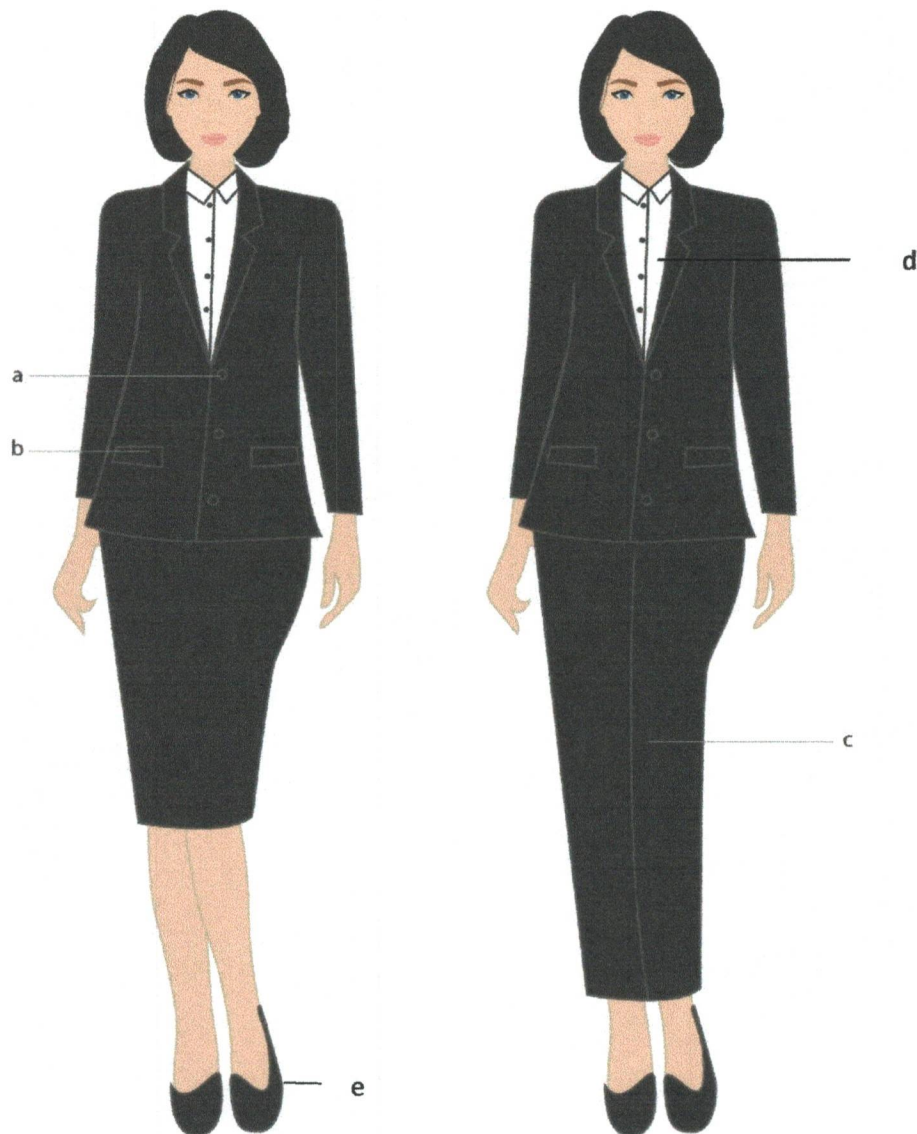
#### Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

74



## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA

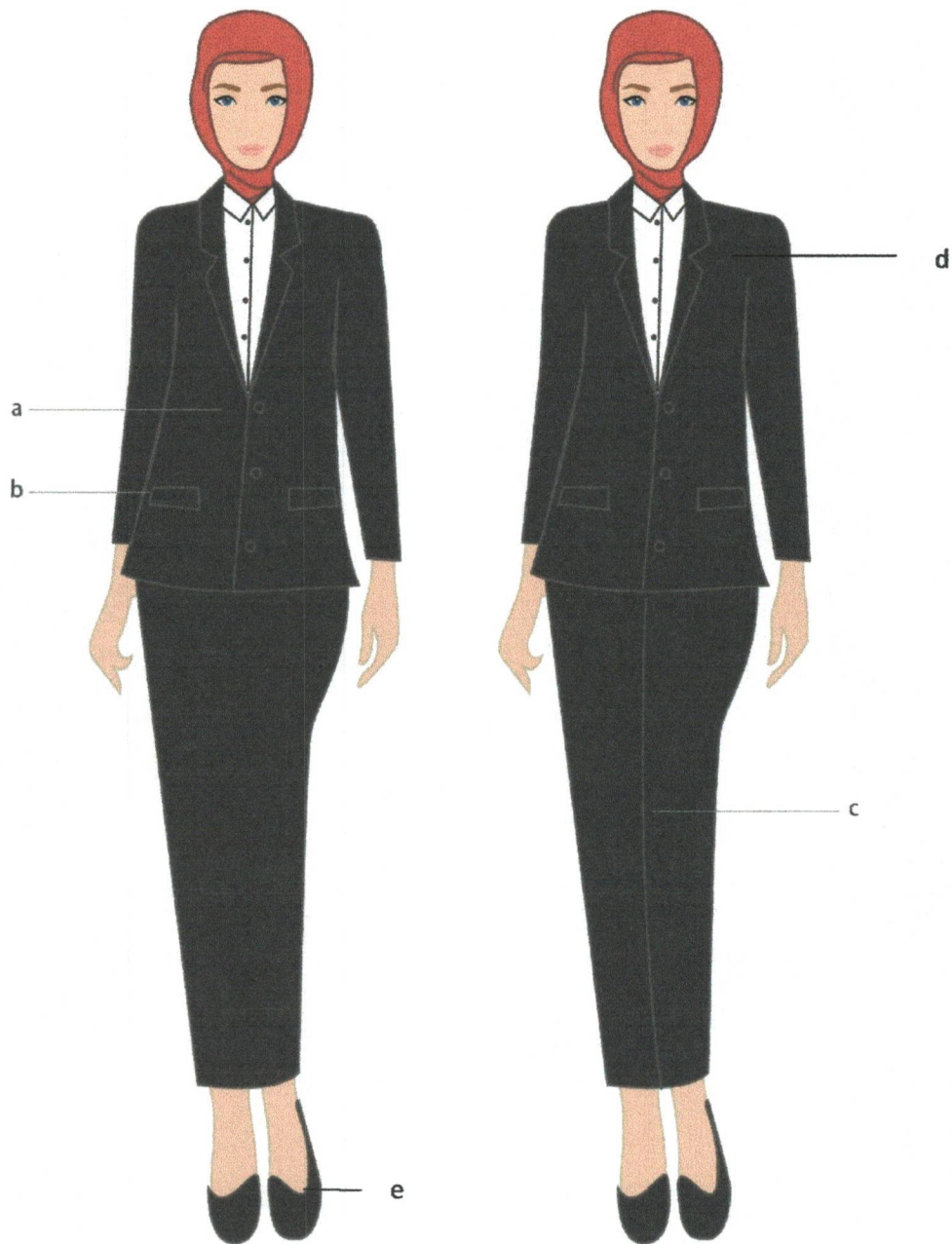


### Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7 & 9

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



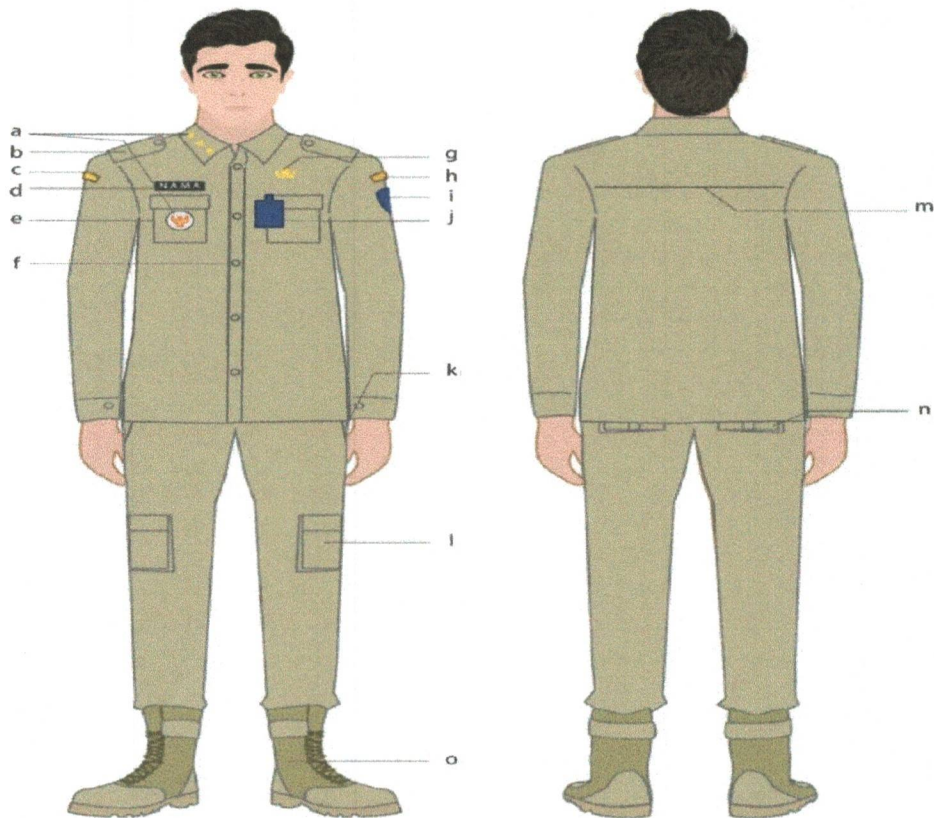
Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

24

## G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



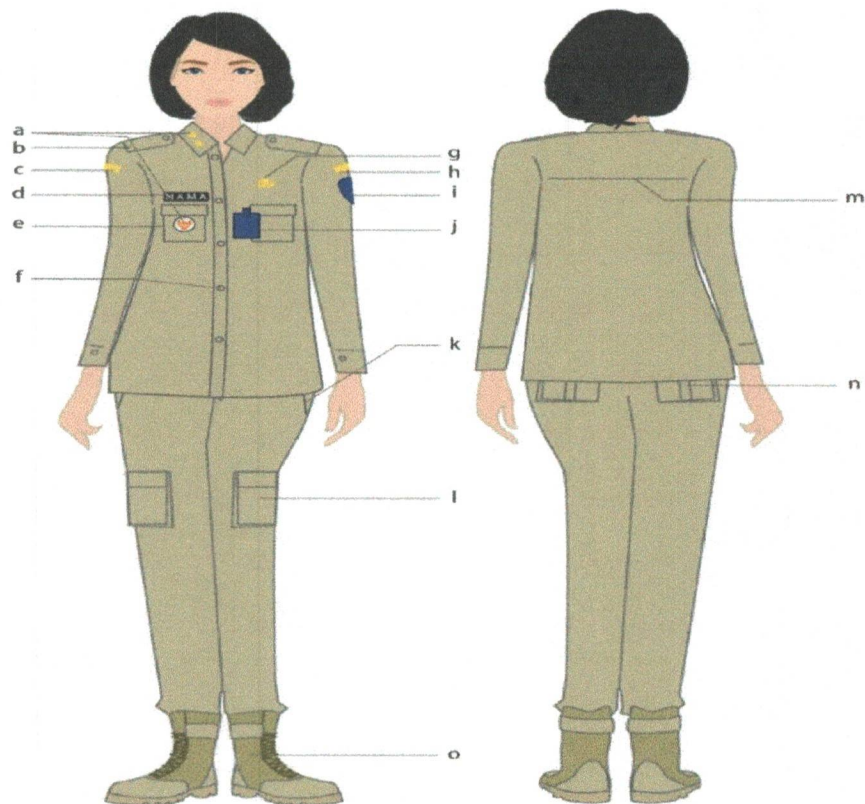
#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

Handwritten signature or initials.



## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



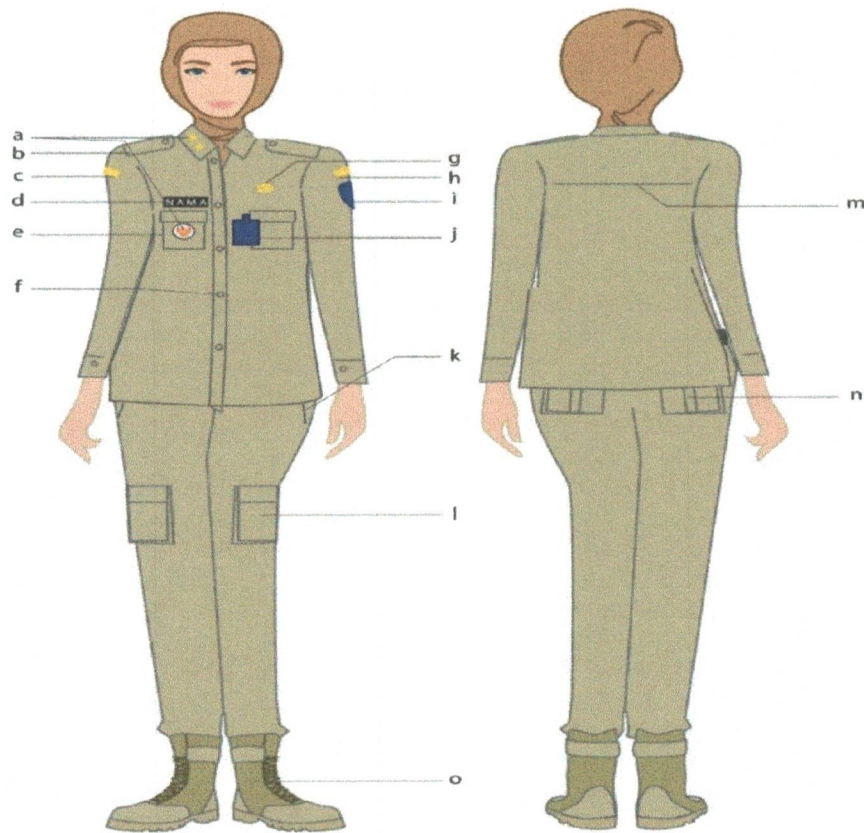
### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

74



### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

789

II. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

| No | JENIS UJI                               | HASIL UJI         | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|    | : Tanda Contoh                          |                   |                             |           |
| 1. | : Lebar kain, m                         | 1,50              | 1,47                        | Minimum   |
| 2. | : Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>   | 246               | 234                         | Minimum   |
| 3. | : Berat Kain gram, per m                | 370               | 343                         | Minimum   |
| 4. | : Konstruksi                            |                   |                             |           |
|    | - Tetai lusi, helai per cm (inci)       | 45,0 (114,5)      | 42,0                        | Minimum   |
|    | - Tetai pakan, helai per cm (inci)      | 24,5 (62,0)       | 22,0                        | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)          | 36,6/2 (16,1 x 2) | 36,6/2                      | ± 5%      |
|    | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)         | 37,2/2 (15,9 x 2) | 37,2/2                      | ± 5%      |
|    | - Anyaman                               | Keper 3 \ 1<br>1  | Keper 3 \ 1<br>1            | Mutlak    |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N (kg)                     | 790 (80,59)       | 68,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 27,60             |                             |           |
|    | - Arah pakan, N (kg)                    | 393 (40,06)       | 34,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 18,80             |                             |           |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N ( gr )                   | 131,1 (13,365)    | 9.000                       | Minimum   |
|    | - Arah pakan, N ( gr )                  | 82,0 (8,359)      | 7.100                       | Minimum   |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi muka                        | 155,33            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah lusi belakang                    | 155,33            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan muka                       | 154,67            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan belakang                   | 155,33            | 134                         | Minimum   |

| No  | JENIS UJI                               | HASIL UJI                        | Persyaratan yang disarankan      | Toleransi    |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 8.  | : Komposisi                             | Poliester 63,0 %<br>Rayon 37,0 % | Poliester 63,0 %<br>Rayon 37,0 % | ± 3%<br>± 3% |
| 9.  | : Tahan Luntur Warna terhadap           |                                  |                                  |              |
|     | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |                                  |                                  |              |
|     | - Perubahan warna                       | 4-5                              | 4                                | Minimum      |
|     | - Penodaan warna pada : - Poliester     | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | - Rayon                                 | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | b. Gosokan                              |                                  |                                  |              |
|     | - Kering                                | 4-5                              | 4                                | Minimum      |
|     | - Basah                                 | 3-4                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | c. Keringat                             |                                  |                                  |              |
|     | - Sifat asam                            |                                  |                                  |              |
|     | - Perubahan warna                       | 4-5                              | 4                                | Minimum      |
|     | - Penodaan warna pada : - Poliester     | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | - Rayon                                 | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | - Sifat basa                            |                                  |                                  |              |
|     | - Perubahan warna                       | 4-5                              | 4                                | Minimum      |
|     | - Penodaan warna pada : - Poliester     | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | - Rayon                                 | 4-5                              | 3-4                              | Minimum      |
|     | d. Sinar : Sinar Terang Hari            | 4                                | 4                                | Minimum      |
| 10. | : Identifikasi Zat Warna pada Serat :   |                                  |                                  |              |
|     | - Poliester                             | Dispersi                         | Dispersi                         | Mutlak       |
|     | - Rayon                                 | Reaktif                          | Reaktif                          | Mutlak       |

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Handwritten signature or mark.

B. KAIN WARNA PUTIH

| No | JENIS UJI                               | HASIL UJI         | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|    | : Tanda Contoh                          |                   |                             |           |
| 1. | : Lebar kain, m                         | 1,50              | 1,47                        | Minimum   |
| 2. | : Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>   | 219               | 208                         | Minimum   |
| 3. | : Berat Kain gram, per m                | 328               | 305                         | Minimum   |
| 4. | : Konstruksi                            |                   |                             |           |
|    | - Tetal lusi, helai per cm (inci)       | 23,0 (58,5)       | 20,5                        | Minimum   |
|    | - Tetal pakan, helai per cm (inci)      | 19,0 (48,5)       | 16,5                        | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)          | 24,7/2 (23,9 x 2) | 24,7/2                      | ± 5%      |
|    | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)         | 25,2/2 (23,5 x 2) | 25,2/2                      | ± 5%      |
|    | - Anyaman                               | Polos             | Polos                       | Mutlak    |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N (kg)                     | 695 (70,83)       | 60,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 22,00             |                             |           |
|    | - Arah pakan, N (kg)                    | 543 (55,35)       | 47,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 29,87             |                             |           |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N ( gr )                   | 115,9 (11.810)    | 9.000                       | Minimum   |
|    | - Arah pakan, N ( gr )                  | 103,3 (10.525)    | 8.800                       | Minimum   |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi muka                        | 154,00            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah lusi belakang                    | 154,67            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan muka                       | 154,67            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan belakang                   | 154,67            | 134                         | Minimum   |

| No | JENIS UJI   | HASIL UJI                        | Persyaratan yang disarankan      | Toleransi    |
|----|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 8. | : Komposisi | Poliester 66,5 %<br>Rayon 33,5 % | Poliester 66,5 %<br>Rayon 33,5 % | ± 3%<br>± 3% |

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

| No | JENIS UJI                               | HASIL UJI         | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|    | : Tanda Contoh                          |                   |                             |           |
| 1. | : Lebar kain, m                         | 1,45              | 1,42                        | Minimum   |
| 2. | : Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>   | 300               | 285                         | Minimum   |
| 3. | : Berat Kain gram, per m                | 435               | 405                         | Minimum   |
| 4. | : Konstruksi                            |                   |                             |           |
|    | - Tetal lusi, helai per cm (inci)       | 22,0 (56,0)       | 18,5                        | Minimum   |
|    | - Tetal pakan, helai per cm (inci)      | 18,0 (45,5)       | 15,5                        | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)          | 17,8/2 (33,1 x 2) | 17,8/2                      | ± 5%      |
|    | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)         | 17,8/2 (33,1 x 2) | 17,8/2                      | ± 5%      |
|    | - Anyaman                               | Polos             | Polos                       | Mutlak    |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N (kg)                     | 754 (76,88)       | 65,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 29,07             |                             |           |
|    | - Arah pakan, N (kg)                    | 616 (62,77)       | 53,0                        | Minimum   |
|    | - Mulur %                               | 32,27             |                             |           |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf       |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi, N ( gr )                   | 127,0 (12.943)    | 9.000                       | Minimum   |
|    | - Arah pakan, N ( gr )                  | 94,4 (9.618)      | 8.000                       | Minimum   |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat |                   |                             |           |
|    | - Arah lusi muka                        | 154,00            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah lusi belakang                    | 154,00            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan muka                       | 154,67            | 134                         | Minimum   |
|    | - Arah pakan belakang                   | 154,67            | 134                         | Minimum   |

| No  | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HASIL UJI                                                                              | Persyaratan yang disarankan                                                 | Toleransi                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | : Komposisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poliester 66,4 %<br>Rayon 33,6 %                                                       | Poliester 66,0 %<br>Rayon 34,0 %                                            | = 3%<br>= 3%                                                                                                |
| 9.  | : Tahan Luntur Warna terhadap<br>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada : - Poliester<br>- Rayon<br><br>b. Gosokan<br>- Kering<br>- Basah<br><br>c. Keringat<br>- Sifat asam<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada : - Poliester<br>- Rayon<br><br>- Sifat basa<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada : - Poliester<br>- Rayon<br><br>d. Sinar : Sinar Terang Hari | 4-5<br>4-5<br>4-5<br><br>4<br>4<br><br>4-5<br>4-5<br>4<br><br>4-5<br>4-5<br>4<br><br>4 | 4<br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>4 | Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum |
| 10. | : Identifikasi Zat Warna pada Serat :<br>- Poliester<br>- Rayon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispersi<br>Bejana                                                                     | Dispersi<br>Bejana                                                          | Mutlak<br>Mutlak                                                                                            |

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

## D. KAIN SERAGAM KORPRI

### 1. Type Cotton 40S

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                 | HASIL UJI                                                          | CARA UJI                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | : Tanda Contoh                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | : Lebar Kain, m                                                                                                                                                           | 1,14                                                               | SNI ISO 22198:2010                                                                                                                                                                                                |
| 2. | : Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 112                                                                | SNI ISO 3801:2010<br>Metode : 5                                                                                                                                                                                   |
| 3. | : Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 127                                                                | SNI ISO 3801:2010<br>Metode : 5                                                                                                                                                                                   |
| 4. | : Konstruksi<br>- Total lusi, helai per cm (inci)<br>- Total pakan, helai per cm (inci)<br>- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)<br>- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)<br>- Anyaman | 40,5 (103,0)<br>29,0 (73,5)<br>41,3 (14,3)<br>38,9 (15,2)<br>Polos | SNI ISO 7211-2:2010<br>Metode : A<br>SNI ISO 7211-2:2010<br>Metode : A<br>SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017<br>Butir 7.2 Metode : A<br>SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017<br>Butir 7.2 Metode : A<br>SNI ISO 7211-1:2010 |
| 5. | : Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm<br>- Arah lusi, N (kg)<br>- Mulur %<br>- Arah Pakan, N (kg)<br>- Mulur %                                                                | 164 (16,72)<br>6,67<br>112 (11,42)<br>14,40                        | SNI 0276:2009<br>Metode : 5.3.2                                                                                                                                                                                   |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, Elmendorf<br>- Arah lusi, N (g)<br>- Arah pakan, N (g)                                                                                             | 8,2 (836)<br>7,2 (734)                                             | SNI ISO 13937-1:2010                                                                                                                                                                                              |
| 7. | : Sudut Kembali dari kekusutan, derajat<br>- Arah lusi muka<br>- Arah lusi belakang<br>- Arah pakan muka<br>- Arah pakan belakang                                         | 90,33<br>90,33<br>89,67<br>90,00                                   | SNI ISO 2313:2011                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | : Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan<br>- Arah lusi, %<br>- Arah pakan, %                                                                                   | - 3,5<br>- 2,5                                                     | SNI ISO 3759 : 2011,<br>SNI ISO 5077 : 2011,<br>SNI ISO 6330 : 2015<br>Metode : 4N<br>Pengeringan Putar (Tumble Dry)                                                                                              |
| 9. | : Komposisi<br>- Kapas, %                                                                                                                                                 | 100                                                                | SNI 0264:2015/Amd.1:2017                                                                                                                                                                                          |



| NO  | JENIS UJI                                                                                                                                                                       | HASIL UJI                              | CARA UJI                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10. | : Tahan Luntur Warna terhadap<br>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol                                        | 4-5<br>4-5<br>4-5                      | SNI ISO 105-C06:2010<br>Metode AIM<br>Suhu 40°C<br>Waktu 45 menit |
|     | b. Gosokan<br>- Kering<br>- Basah                                                                                                                                               | 3-4<br>3                               | SNI ISO 105-X12:2016                                              |
|     | c. Keringat<br>c.1 Sifat Asam<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol<br>c.2 Sifat Basa<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol | 4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5 | SNI ISO 105-E04:2015                                              |
|     | d. Sinar Terang Hari                                                                                                                                                            | 4-5                                    | SNI ISO 105-B01:2010<br>Metode 5                                  |
| 11. | : Identifikasi Zat Warna pada serat :<br>- Kapas                                                                                                                                | Reaktif                                | SNI 08-0621-1989                                                  |
|     | : Contoh                                                                                                                                                                        |                                        | (Gambar)                                                          |

## 2. Type Cotton 50S

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                 | HASIL UJI                                                          | CARA UJI                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | : Tanda Contoh                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | : Lebar Kain, m                                                                                                                                                           | 1,14                                                               | SNI ISO 22198:2010                                                                                                                                                                                                |
| 2. | : Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 109                                                                | SNI ISO 3801:2010<br>Metode : 5                                                                                                                                                                                   |
| 3. | : Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 124                                                                | SNI ISO 3801:2010<br>Metode : 5                                                                                                                                                                                   |
| 4. | : Konstruksi<br>- Total lusi, helai per cm (inci)<br>- Total pakan, helai per cm (inci)<br>- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)<br>- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)<br>- Anyaman | 58,5 (148,5)<br>26,5 (67,5)<br>52,7 (11,2)<br>49,2 (12,0)<br>Polos | SNI ISO 7211-2:2010<br>Metode : A<br>SNI ISO 7211-2:2010<br>Metode : A<br>SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017<br>Butir 7.2 Metode : A<br>SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017<br>Butir 7.2 Metode : A<br>SNI ISO 7211-1:2010 |
| 5. | : Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm<br>- Arah lusi, N (kg)<br>- Mulur %<br>- Arah Pakan, N (kg)<br>- Mulur %                                                                | 249 (25,38)<br>8,80<br>102 (10,40)<br>11,07                        | SNI 0276:2009<br>Metode : 5.3.2                                                                                                                                                                                   |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, Elmendorf<br>- Arah lusi, N (g)<br>- Arah pakan, N (g)                                                                                             | 11 (1,121)<br>7,3 (744)                                            | SNI ISO 13937-1:2010                                                                                                                                                                                              |
| 7. | : Sudut Kembali dari kekusutan, derajat<br>- Arah lusi muka<br>- Arah lusi belakang<br>- Arah pakan muka<br>- Arah pakan belakang                                         | 84,67<br>84,33<br>89,67<br>89,00                                   | SNI ISO 2313:2011                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | : Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan<br>- Arah lusi, %<br>- Arah pakan, %                                                                                   | - 3,5<br>- 2,5                                                     | SNI ISO 3759 : 2011,<br>SNI ISO 5077 : 2011,<br>SNI ISO 6330 : 2015<br>Metode : 4N<br>Pengeringan Putar (Tumble Dry)                                                                                              |
| 9. | : Komposisi<br>- Kapas, %                                                                                                                                                 | 100                                                                | SNI 0264:2015/Amd.1:2017                                                                                                                                                                                          |

| NO  | JENIS UJI                                                                                                                                                                           | HASIL UJI                                  | CARA UJI                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10. | : Tahan Luntur Warna terhadap<br>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol                                            | 4-5<br>4-5<br>4-5                          | SNI ISO 105-C06:2010<br>Metode AIM<br>Suhu 40°C<br>Waktu 45 menit |
|     | b. Gosokan<br>- Kering<br>- Basah                                                                                                                                                   | 3-4<br>3-4                                 | SNI ISO 105-X12:2016                                              |
|     | c. Keringat<br>c.1 Sifat Asam<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol<br><br>c.2 Sifat Basa<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada: - Kapas<br>- Wol | 4-5<br>4-5<br>4-5<br><br>4-5<br>4-5<br>4-5 | SNI ISO 105-E04:2015                                              |
|     | d. Sinar Terang Hari                                                                                                                                                                | 4-5                                        | SNI ISO 105-B01:2010<br>Metode 5                                  |
| 11. | : Identifikasi Zat Warna pada serat :<br>- Kapas                                                                                                                                    | Reaktif                                    | SNI 08-0621-1989                                                  |
|     | : Contoh                                                                                                                                                                            |                                            | (Gambar)                                                          |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

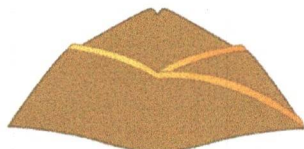
ERMAN SAFAR

ST

LAMPIRAN 2 :

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI

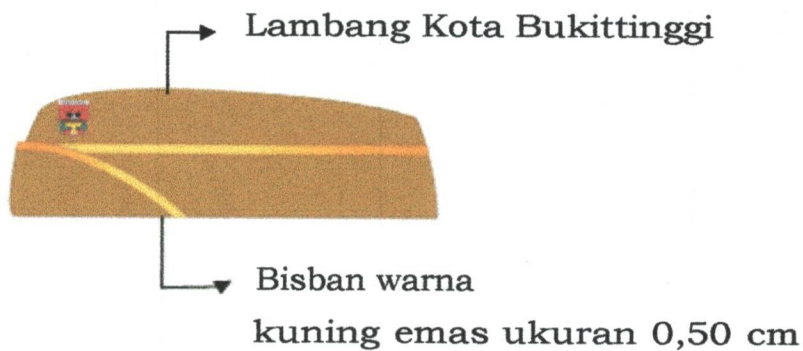
I. Mutz PNS di Lingkungan Kota Bukittinggi



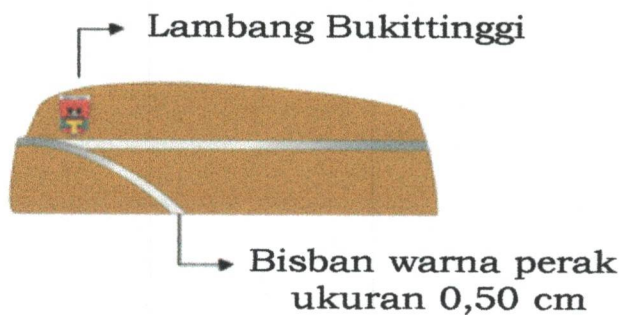
Dari Depan

Bahan dasar warna khaki

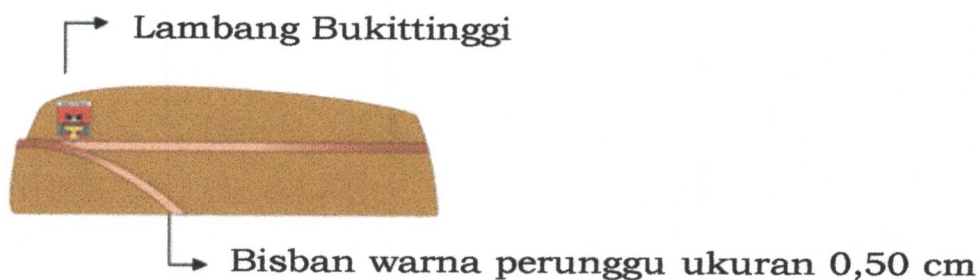
a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.

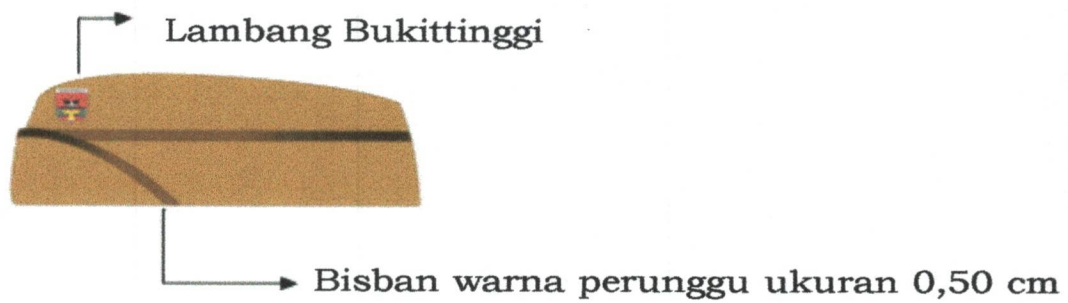


c) Mutz PNS Gol II dari samping.



7 4 9

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



## II. Pet camat dan lurah

### PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

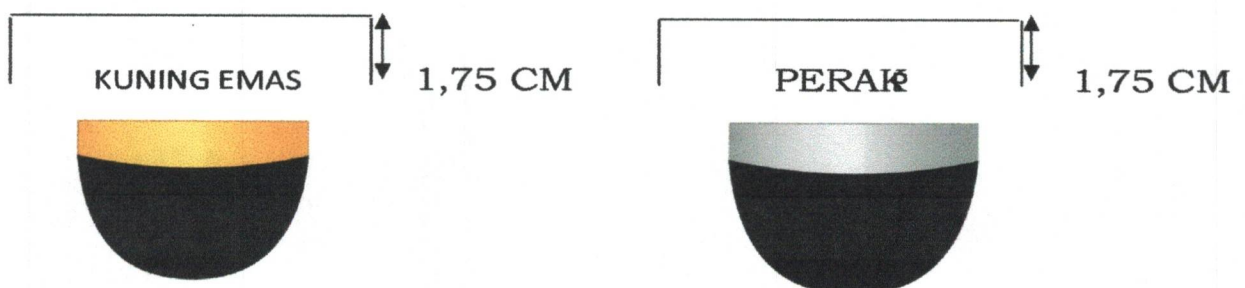
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

### PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.

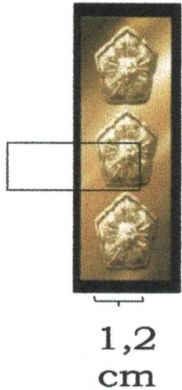


789



| NO. | TANDA JABATAN                                                                               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <br>1,2 cm | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Menteri Dalam Negeri</li> <li>- 4 (empat) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>                                                               |
| 2.  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri</li> <li>- 3 (tiga) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul> |
| 3.  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan</li> <li>- 3 (tiga) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>                              |
| 4.  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Staf ahli Menteri dan Rektor IPDN</li> <li>- 2 (dua) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>                                                    |
| 5.  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi</li> <li>- 2 (dua) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>                    |
| 6.  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Wakil Rektor IPDN</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>                                        |
| 7.  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>             |

78 y

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  |  <p>1,2<br/>cm</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>                                                                                                                          |
| 9.  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 10. |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>   |
| 11. |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul> |
| 12. |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>       |

7 # 4

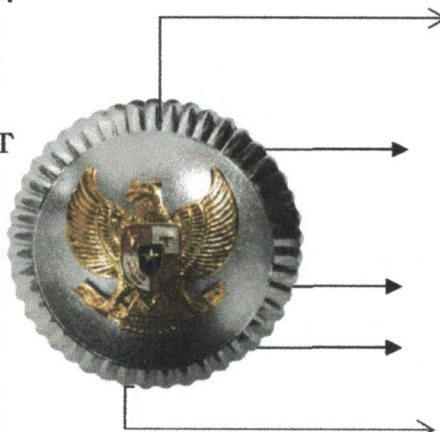


|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul> |
| 14. |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>          |
| 15. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>     |

### III. TANDA JABATAN

#### A. CAMAT.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari- jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah: 3cm

744

B. LURAH.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari- jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna Perak.

Lambang Daerah

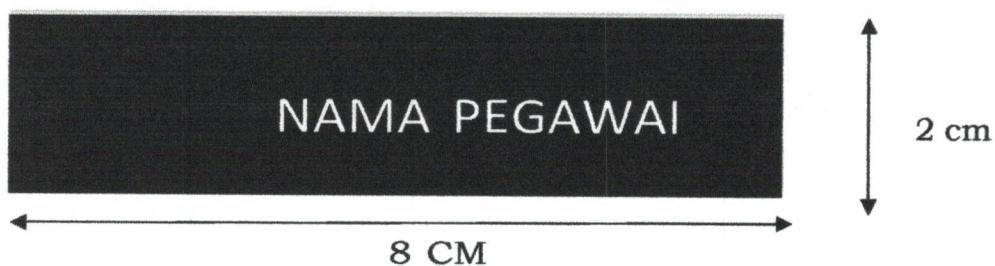
Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah: 3cm

IV. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



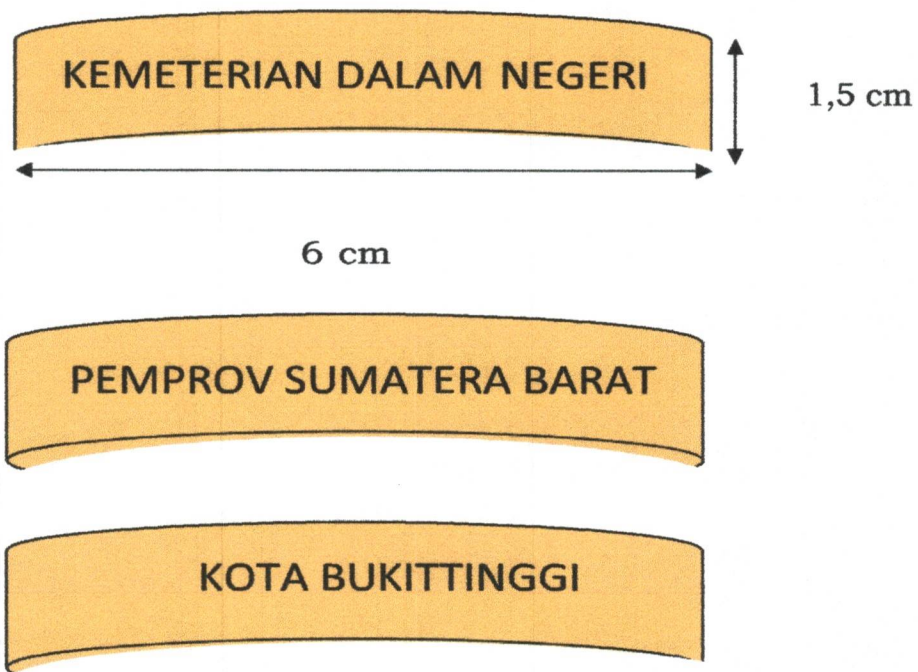
V. PAPAN NAMA.



741



## VI. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



## VII. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



Lambang daerah berbentuk perisai segi lima, Lukisan di dalam lambang daerah tersebut terdiri atas :

- 1.Kata-kata : Bukittinggi
- 2.Bintang segi lima bersinar di bagian atas puncak
- 3.Gonjong Rumah Adat 4 (empat)
- 4.Gobah berlenggek (bertingkat) dua
- 5.Carano dengan sirih lengkap bertutupan dalamak berjumbai 17.

784

6. Bukit-bukit, dua pada latar belakang dan tujuh pada bagian muka.

7. Garis tengah terjal nagari 8.

8. Motto "Saayun Salangkah"

Warna dasar, lukisan / gambar dan garis tepi Lambang Daerah dimaksud pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Merah : warna dasar perisai segi lima dan warna jumbai dalamak

2. Hitam : warna pinggir dasra segi lima, gonjong rumah adapt, tulisan Bukittinggi dan warna dasar moto "Saayun Salangkah"

3. Kuning Emas : warna carano dan bintang segi lima

4. Hijau : warna ngarai dan bukit

#### **I. Arti dan bentuk :**

Bentuk perisai segi lima, melambangkan bahwa kota Bukittinggi adalah merupakan salah satu daerah-daerah Kota otonom dalam lingkungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 dan juga berarti pengabdian terhadap Bukittinggi sebagai nama asli yang bergengsi dan berkepribadian dan yang ditegakkan di atas pandam perkuburan "Stads Gemeente fort de Kock".

Perisai bersegi lima berwarna merah berpinggir hitam sekelilingnya melambangkan keberanian dan ketahanan.

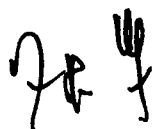
#### **II. Arti gambar / lukisan :**

a. Bintang segi lima berwarna kuning melambangkan :

1. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia.

7 4 4

2. Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini telah tercakup Propinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi.
- b. Jumlah garis-garis gambar pada lukisan lambang, melambangkan hari bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 17 – 8 1945 adalah sebagai berikut :
1. Jumlah dalamak penutup carano berjumlah 17 (tujuh belas)
  2. Garis- garis terjal ngarai berjumlah 8 (delapan)
  3. Lantai dan lenggerl masjid berjumlah 4 dan gonjong rumah adat dengan gobah masjid berjumlah 5.
- c. Bukit dan ngarai melambangkan keadaan geografis wilayah Kota Bukittinggi dengan perincian sebagai berikut:
1. Bukit yang 27 (dua puluh tujuh) buah banyaknya diproyeksikan dengan lukisan 2 bukit. pada bagian belakang dan 7 buah bukit dihadapannya yang melambangkan bahwa kota Bukittinggi berada dalam kawasa bukit yang berjumlah 27 buah.
  2. Ngarai dilukiskan dengan garis putih miring beriak. Warna garis putih dengan warna hijau dibelakangnya mengartikan bahwa ngarai tersebut adalah bersifat alamiah (asli) dan bukan ciptaan manusia dan melambangkan bahwa kota Bukittinggi mempunyai geografis yang permai, sedangkan warna hijau melambangkan kesuburan tanah wilayah kota Bukittinggi.
- d. Gonjong Rumah Adat dan gobah Mesjid berlenggek tiga serta lukisan carano dengan sirih lengkap bertutup dalamak berwarna merah



melambangkan kebudayaan dan falsafah hidup penduduknya.

Kalau istilah sekarang dikenal dengan sebutan “mental/spiritual”, maka Bukittinggi dilambangkan dengan “Gonjong Rumah Gadang Maharam” sebagai lambang kebudayaan asli, sedangkan nama gonjong itu sendiri adalah “tanduak kabau jalang”

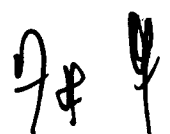
Gonjong yang hitam warnanya didampingi gobah berlenggek tiga berwarna putih yang merupakan lambang agama, mengandung pengertian bahwa adat yang kawi syarak yang lazim adalah “Sanda manyanda” keduanya. Sedangkan maksud melukiskan gonjong dibelakang dan gobah dimuka menunjukkan bahwa Adat lebih tua usianya di Kuai dan pada Agama. Lenggek yang tiga pada gobah melambangkan “Urang Nan Tigo Jinih”, rahasia yang tersembunyi di dalam lenggek adalah “ Syarak mendaki-Adat menurun”.

Lukisan carano dengan sirih lengkap bertutupan dalamak berwarna merah sengaja digambarkan pada bagian muka, melambangkan:

- a. Kapalo Baso (Istana bahasa pembuka tutur)
- b. Pananti halek tibo (Sosial, Solider)
- c. Sirieh langkok (5 jenis) melambangkan imbangan hidup, selaras dan seresam rancak diawak katuju diurang
- d. Lamak sirieh dilega carano dengan hikmah “kato basamo dipaiyokan bulek kato kamupakaik”

### **III. Arti Motto**

Motto “Saayun Salangkah” adalah esensi dari kata-kat adat menggambarkan persatuan dan kesatuan.





#### IV. Arti warna

Warna dalam lambang daerah ini berarti / bermakna :

Kuning : Adalah lambang keagungan dan keluhuran

Hitam : Adalah lambang ketahanan.

Putih : Adalah lambang kesucian (putih tahan susah)

Merah : Adalah lambang kesucian (putih tahan susah)

Hijau : Adalah lambang kesuburan

#### VII. TANDA PENGENAL



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PAS PHOTO

4 X 6

TESA NOVIA EFENDI  
NIP. 19961116 202012 005



NAMA : NETISKA TRI AYU ANANDA  
NIP : 19941010 201609 2 002  
Jabatan : JFU  
Gol. Darah : O  
Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Utara No.7  
Jakarta-Pusat  
Dikeluarkan : 13 November 2017

a.n SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO UMUM

Dra. HJ. ENDANG TRY SETYASIH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP : 19621208 198503 2 001

789

# VIII. SEPATU

| BENT<br>UK                                                                                                               | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>1. Sepatu PDH Pria</p>               |            |
| <p>2. Sepatu PDH Wanita</p>             |            |
| <p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p>  |            |
| <p>4. Sepatu PDU Pria</p>             |            |
| <p>5. Sepatu PDU Wanita</p>           |            |

74 9

IX. KAOS KAKI

| BENTUK                                                                                                                 | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                       |            |
| 1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita<br> |            |
| 2. Kaos Kaki PDU<br>                |            |

X. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas                      | Warna jilbab                   |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | PDH khaki                                | Warna kuning mustard           |
| 2. | PDH putih                                | Warna pink salem               |
| 3. | PDH batik/lurik/khas daerah              | Sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | Warna biru tua                 |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR